



**LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)**
Tahun 2020

DAFTAR ISI

Halaman

A. Pendahuluan	1
B. Landasan Penerapan dan Kebijakan GCG	1
C. Prinsip Tata Kelola Perusahaan.....	2
D. Tujuan Penerapan GCG	3
E. Roadmap GCG	3
F. <i>Self Assessment</i> Penerapan GCG	4
G. Struktur dan Mekanisme GCG	7
1. Struktur GCG.....	7
2. Mekanisme GCG.....	8
H. Rapat Umum Pemegang Saham.....	9
1. Penyelenggaraan RUPS.....	9
2. Pelaksanaan RUPS Sirkuler tahun 2020 dan Realisasinya.....	10
I. Dewan Komisaris.....	20
1. Fungsi Dewan Komisaris.....	20
2. Tugas Dewan Komisaris.....	20
3. Komposisi Dewan Komisaris.....	20
4. Rangkap Jabatan.....	21
5. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan.....	21
6. Tugas Dewan Komisaris.....	21
7. Rapat Dewan Komisaris.....	22
8. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.....	23
9. Pelaksanaan Tugas, Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris.....	23
10. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.....	23
11. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	24
12. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.....	24
13. Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.....	25
J. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris	29
1. Komite Pemantau Risiko.....	29
a. Tugas dan Tanggung Jawab.....	29
b. Rapat Komite Pemantau Risiko.....	29
c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko.....	30
2. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	30
a. Tugas dan Tanggung Jawab.....	30
b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.....	30
c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi	31
3. Komite Audit.....	31
a. Dasar Hukum.....	31
b. Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>).....	32
c. Kriteria/Persyaratan Keanggotaan Komite Audit.....	32
d. Tugas dan Tanggung Jawab.....	32
e. Wewenang Komite Audit.....	33
f. Masa Jabatan.....	34
g. Struktur, Keanggotaan, Masa Jabatan, dan Profil Komite Audit.....	34
h. Profil Anggota Komite Audit.....	34
i. Independensi Anggota Komite Audit.....	34
j. Rapat Komite Audit.....	35
k. Pelaksanaan Tugas Komite Audit.....	35
l. Agenda Kegiatan Komite Audit.....	36

K. Dewan Pengawas Syariah.....	37
1. Komposisi DPS.....	37
2. Tugas dan Tanggung Jawab.....	37
3. Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan.....	38
4. Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	38
5. Mekanisme dan Frekuensi Rapat DPS.....	38
L. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.....	39
M. Direksi.....	39
1. Pedoman Kerja Direksi.....	40
2. Komposisi Direksi.....	40
3. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan.....	40
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	40
5. Mekanisme dan Frekuensi Rapat Direksi.....	41
6. Program Orientasi Direksi.....	42
7. Program Peningkatan Kompetensi Direksi.....	42
8. Rangkap Jabatan Direksi.....	42
9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	43
N. Komite Pendukung Direksi.....	43
1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee).....	43
a. Dasar Pembentukan	43
b. <i>Term of Reference</i> (TOR) ITSC.....	43
c. Struktur Komite ITSC.....	43
d. Tanggung Jawab dan Wewenang ITSC.....	44
e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC.....	45
f. Rapat ITSC.....	45
2. Komite <i>Assets & Liabilities Committee</i> (ALCO).....	45
a. Dasar Pembentukan ALCO.....	45
b. <i>Term of Reference</i> (TOR) ALCO.....	46
c. Struktur Komite ALCO.....	46
d. Peran dan Tanggung Jawab ALCO.....	46
e. Tugas Khusus ALCO.....	47
f. Rapat ALCO.....	47
3. Komite Risk Management (<i>Risk Management Committee</i>).....	48
a. Dasar Pembentukan RMC.....	48
b. <i>Term of Reference</i> (TOR) RMC.....	48
c. Struktur Komite RMC.....	48
d. Peran dan Tanggung Jawab RMC.....	48
e. Rapat RMC.....	49
4. Komite Pembiayaan.....	49
a. Dasar Pembentukan <i>Credit Committee</i>	49
b. <i>Term of Reference</i> (TOR) <i>Credit Committee</i>	49
c. Struktur <i>Credit Committee</i>	49
d. Tugas dan Tanggung Jawab <i>Credit Committee</i>	50
e. Rapat <i>Credit Committee</i>	50
O. Sekretaris Perusahaan.....	50
1. Dasar Hukum.....	51
2. Tugas dan Tanggung Jawab.....	51
3. Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab.....	52
4. Profil Sekretaris Perusahaan.....	52
5. Struktur Sekretaris Perusahaan.....	53
6. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan.....	53

7. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan.....	53
8. Hubungan Investor.....	57
P. Satuan Kerja Audit Internal.....	54
1. Internal Audit Charter.....	54
2. Visi SKAI.....	54
3. Misi SKAI.....	54
4. Dasar Hukum dan Pengangkatan Kepala SKAI.....	54
5. Struktur, Kedudukan SKAI.....	55
6. Profil Kepala SKAI.....	55
7. Tugas dan Tanggung Jawab.....	56
8. Jumlah karyawan SKAI.....	57
9. Kualifikasi dan Sertifikasi.....	57
10. Pelaksanaan Audit Internal.....	57
11. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan.....	57
Q. Sistem Pengendalian Intern.....	57
R. Manajemen Risiko.....	58
1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.....	59
2. Kecukupan Kebijakan , Prosedur dan Penetapan Limit Risiko.....	59
3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	60
4. Sistem Pengendalian Internal	60
5. Jenis Risiko dan Pengelolaan.....	61
6. Penilaian Profil Risiko.....	65
7. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko.....	65
S. Penanganan Benturan Kepentingan	65
T. Penerapan Fungsi Kepatuhan	66
1. Budaya Kepatuhan.....	67
2. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan.....	67
3. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	68
U. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	68
1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya.....	68
2. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	69
V. Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).....	69
W. Perkara Penting/Masalah Hukum.....	70
X. Sanksi Administratif.....	70
Y. Batas Maksimum Penyaluran Dana.....	70
Z. <i>Buy Back Share</i> dan/atau <i>Buy Buy Back</i> Obligasi Bank.....	70
AA. Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen.....	70
BB. Akuntan Publik (Fungsi Audit Eksternal).....	71
CC. Akses Informasi dan Data Perusahaan.....	71
DD. Kode Etik Perusahaan.....	72
EE. Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>WhistleBlowing System</i>).....	72
FF. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	73
1. Dasar Hukum Program CSR.....	73
2. Strategi CSR.....	73
3. Implementasi Program CSR.....	74
a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup.....	74
b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan.....	74
c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	75
d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen.....	75

GG. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
Lampiran.

- 1. Profil Dewan Komisaris, Profil Dewan Pengawas Syariah, Profil Direksi, Profil Anggota Komite Audit , Profil Anggota Komite Pemantau Risiko, Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Profil Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan, Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi..... I**
- 2. Daftar Konsultan II**

halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK NET INDONESIA SYARIAH TBK
TAHUN 2020



BASUKI HIDAYAT
DIREKTUR OPERASIONAL



MOHAMMAD RIZA
DIREKTUR BISNIS



BAIQ NADEA DZURRIATIN
DIREKTUR KEPATUHAN

halaman ini sengaja dikosongkan

A. Pendahuluan

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG") telah menjadi kebutuhan dunia usaha di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terutama oleh industri perbankan syariah di Indonesia. GCG merupakan prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta bagian cermin dari etika pelaku usaha. Pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi dan bisnis ekonomi syariah yang sehat. Lebih penting lagi, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

Sebagai Perseroan yang berupaya mewujudkan visi "***Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Yang Terpercaya Di Indonesia***", PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam operasional Perseroan. Penerapan prinsip GCG tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keberhasilan usaha secara etis, legal, berkelanjutan dan memberikan keuntungan yang optimal bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan membentuk komite, sistem, dan unit kerja, untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG dalam Perseroan secara berkelanjutan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, dan Fairness* yang merupakan komitmen kuat Bank demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Perseroan terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

B. Landasan Penerapan dan Kebijakan GCG

Pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan oleh Perseroan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan GCG, Perseroan tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan diatas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 Tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013.
8. Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

9. Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2005 tanggal 5 Oktober 2006.
10. Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
24. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
25. Anggaran Dasar PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berikut perubahannya.
26. Kode Etik dan Pedoman Perilaku PT Bank Net Indonesia Syariah (Bank Net Syariah) yang berlaku.

C. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Perseroan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu untuk mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Perseroan dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Perseroan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggung jawaban kepada pemegang saham Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen

Perseroan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Perseroan dan segenap jajaran Perseroan dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Perseroan dan jajaran Perseroan harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.
4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank. Perseroan dan seluruh jajaran Manajemen menjamin bahwa Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder's* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan Penerapan GCG

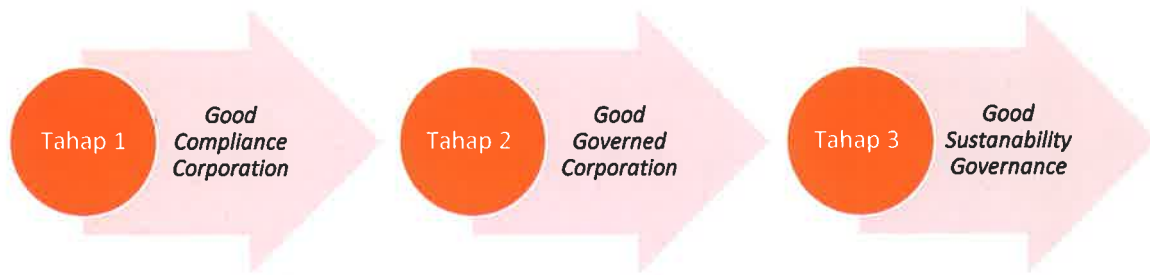
Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank Net.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Net.
7. Memperbaiki budaya kerja Bank Net.
8. Meningkatkan citra/*image* Perseroan menjadi semakin baik.

E. Roadmap GCG

Road Map GCG Perseroan merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG yang berdasarkan dengan standar ketentuan yang ada yakni menuju tata kelola Perseroan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perseroan.

Tahapan *Road Map* GCG Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada tahap awal penerapan GCG, Bank memfokuskan pada pemenuhan aspek *governance structure* dan *governance process* sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau memenuhi rekomendasi dari regulasi/otoritas pengawas. Pemenuhan *governance structure* antara lain melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Dengan *governance structure* yang baik diharapkan dapat mendukung efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG. Tolok ukur keberhasilan dari penerapan GCG adalah menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya Perseroan yang mampu mendukung terwujudnya pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perseroan.

F. *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance*

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*.

Self assessment dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Regulator, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit internal;
9. Penerapan fungsi audit eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal.

Secara keseluruhan peringkat faktor GCG Bank adalah sebagai berikut:

No.	Faktor	Peringkat (30.06.2020)	Peringkat (31.12.2020)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	1
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	1
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	1
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	1
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	1
6.	Penanganan benturan kepentingan	1	1
7.	Penerapan fungsi kepatuhan	2	2
8.	Penerapan fungsi audit intern	1	1
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	1	1
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	1	1
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal	1	1
Peringkat		2	2

Self assessment implementasi GCG **Perseroan** semester I dan semester II di tahun 2020 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat *self assessment* GCG **Perseroan** secara Individual adalah 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pelaksanaan GCG **Perseroan** adalah sebagai berikut:

1. Governance Structure

Struktur organisasi **Perseroan** telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank dan secara reguler telah direview dan dievaluasi menyesuaikan kebutuhan Bank. Bank juga telah melengkapi struktur Dewan Komisaris, Direksi, DPS, satuan kerja Audit, satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan secara memadai sehingga masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga, komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS juga telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis serta kebutuhan Bank. Terkait persetujuan dari OJK, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/PKK (*fit and proper*) namun untuk jabatan Direktur Utama yang masih lowong, Bank akan mengajukan kembali permohonan persetujuan untuk calon Direktur Utama. Untuk seluruh anggota DPS telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, telah memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Direksi juga telah membentuk 4 (empat) komite yaitu *Risk Management Committee*, *IT Steering Committee* (ITSC), *Aset-Liability Committee* (ALCO) dan *Credit Committee* guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta diharapkan dapat melakukan pengambilan

keputusan secara efektif, cepat dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini Bank dan tantangan bisnis ke depan.

Selain ke-4 Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan satuan kerja Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen dari satuan kerja Operasional. Satuan kerja yang merupakan *2nd & 3rd line of defense* tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan GCG. Infrastruktur tata kelola Bank berupa Kebijakan dan Prosedur Bank, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

2. Governance Process

Bank selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank sesuai dengan CCG dan prinsip kehati-hatian. Proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Semua organ Bank menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing secara proper. Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah melakukan rapat koordinasi untuk saling memberikan informasi, berdiskusi dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga bisnis Bank berjalan dengan baik.

Pada level Dewan Komisaris, untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi dari RBB yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris membentuk komite yang dapat membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite-Komite yang dibentuk telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait proses perbaikan yang perlu dilakukan oleh Bank.

DPS secara rutin telah menyelenggarakan rapat bulanan guna memastikan antara lain usulan produk, jasa dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibantu oleh 1 (satu) orang *Liasion Officer* yang berada di bawah supervisi unit kerja Compliance, Sharia dan AML. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran ke OJK, DSN dan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan prinsip syariah. Rencana Bisnis Bank yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menjadi panduan dan fokus bagi Direksi untuk dapat direalisasikan dengan baik.

Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan training-training secara fleksibel berdasarkan kebutuhan Bank dan karyawan. Secara reguler juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Saat ini Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan internal dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah.

3. Governance Outcome

Dengan struktur dan proses yang telah dilakukan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan, diharapkan outcome yang dicapai oleh Bank dapat membantu Bank untuk terus berkembang dan saat ini Ketentuan internal Bank sedang dikinikan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki, oleh Perseroan antara lain:

- a. 1 (satu) orang anggota Direksi akan diajukan kembali oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)/*Fit and Proper Test*.
- b. Fungsi dalam lini pertahanan mulai dari *first line, second line and third line of defense* perlu ditingkatkan sebagai bagian dari *internal control* bank.
- c. Transaksi dalam rangka penguatan permodalan Bank masih perlu diupayakan untuk dapat segera direalisasikan.
- d. Bank belum dapat memenuhi target penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.14/22/PBI/2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun demikian ke depan Bank diharapkan mampu memenuhi target penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM mengingat paska akuisisi Bank direncanakan akan mempersiapkan untuk menyesuaikan dengan model bisnis baru dimana akan terdapat perubahan segmen dari segmen korporasi menjadi segmen usaha mikro, kecil dan menengah.

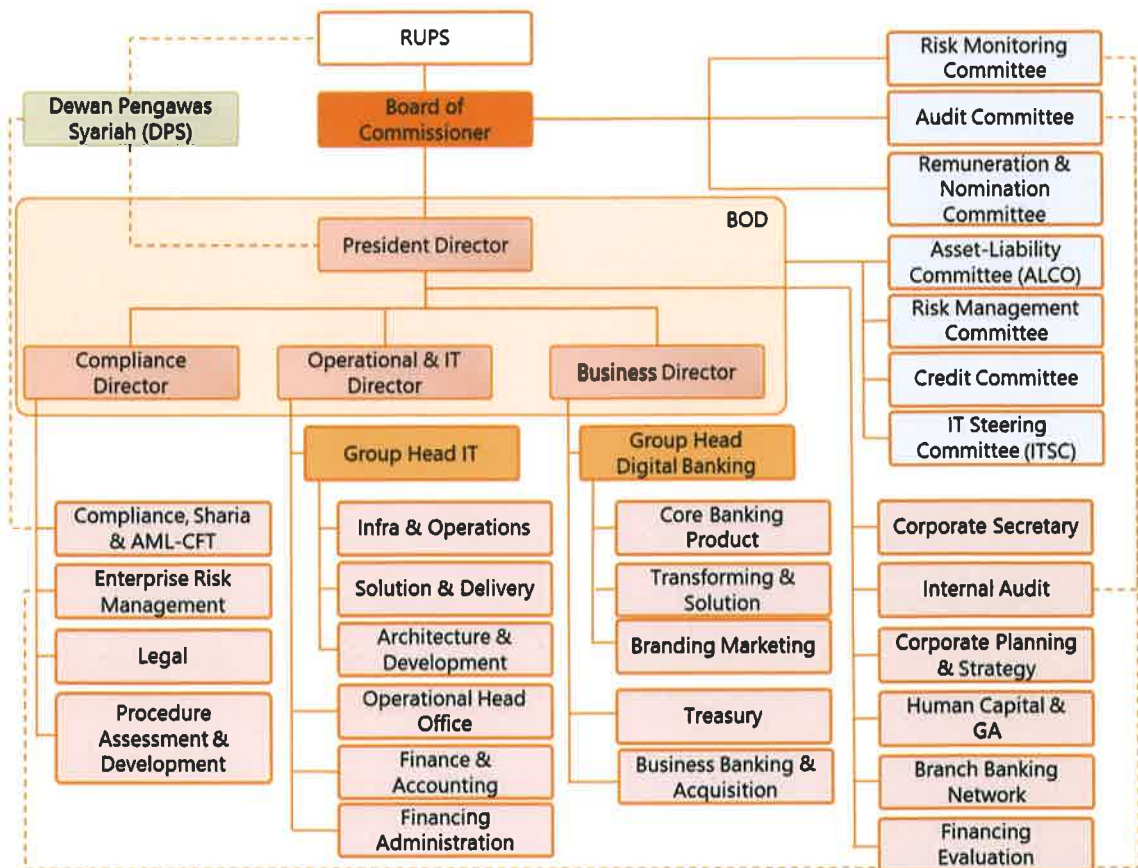
Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria yang ditetapkan oleh OJK. Dari hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome* maka diperoleh peringkat per faktor.

G. Struktur dan Mekanisme GCG

1. Struktur Organ Perusahaan

Perseroan berupaya untuk memperbaiki kerangka tata kelola Perseroan dalam rangka memperkuat implementasi tata kelola Perseroan sesuai perkembangan praktik terbaik Perseroan di Indonesia. Organ utama Perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ pendukung. Organ pendukung Dewan Komisaris yakni Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit. Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri Risk Management Committee, IT Steering Committee (ITSC), Aset-Liability Committee (ALCO) dan Credit Committee.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan telah menyusun dan menerapkan sejumlah kebijakan/prosedur bagi seluruh unit kerja. Struktur Tata Kelola Perseroan antara lain berupa Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, Kebijakan Manajemen Risiko, *Audit Internal Charter*, Kebijakan/Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa serta berbagai kebijakan dan prosedur Perseroan yang senantiasa dilengkapi dan disempurnakan secara terus-menerus disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



2. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Governance Mechanism merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, kebijakan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control* (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Penerapan GCG dilakukan secara berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan usaha Perseroan. Penerapan GCG terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana dalam struktur GCG Perseroan, organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur GCG Perseroan, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;

Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Bank Net, dibantu oleh Komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Aset dan Liabilitas;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi ;
3. Komite Manajemen Risiko; dan
4. Komite Pembiayaan.

Hubungan kerja yang baik antar organ perseroan sangat penting agar masing-masing organ dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Masing-masing organ menghormati fungsi dan peranannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

H. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Perseroan, yang memegang seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskan untuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, menunjuk auditor eksternal, serta menentukan kesesuaian antara remunerasi dan dividen, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat yang dihadiri oleh kuorum Pemegang Saham dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham.

1. Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS didahului dengan panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan. Umumnya, sebelum RUPS dilaksanakan, akan dilakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai memberitahukan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Agenda RUPS dapat ditambah sesuai kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dapat dilakukan bila disetujui oleh peserta RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Pemegang Saham.

Penyelenggaraan RUPS terdiri:

a. RUPS Tahunan

Penyelenggaraan RUPS tahunan ini dilakukan oleh Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk membahas dan meminta pengesahan Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi agar diperoleh suatu acuan dalam melaksanakan kegiatan Perseroan. RUPS Tahunan dilakukan dalam rangka pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) CSR, dan Laporan Tahunan termasuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana audit eksternal.

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS Luar Biasa adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham untuk

membahas hal penting yang menyangkut kinerja perseroan atau untuk mendapatkan persetujuan RUPS atas usulan perbuatan Direksi yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS Luar Biasa dilakukan dalam rangka menyetujui perbuatan hukum Direksi Setelah Mendapat Tanggapan/Persetujuan Tertulis Dari Komisaris.

c. RUPS Sirkuler

Tata cara pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan secara *on paper* (keputusan sirkuler) adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi menyiapkan materi atas kegiatan yang memerlukan tanggapan tertulis dari Komisaris dan persetujuan RUPS.
- 2) Direksi mengirim draft/usulan materi kepada Dewan Komisaris dan RUPS.
- 3) Dewan Komisaris melakukan kajian atas materi yang disampaikan Direksi dan apabila dianggap perlu dapat meminta penjelasan tambahan kepada Direksi namun tidak lebih dari 1 (satu) kali dan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima usulan materi dari Direksi.
- 4) Apabila ada, Direksi memberi materi penjelasan tambahan yang diminta Dewan Komisaris, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari Komisaris.
- 5) Dewan Komisaris membuat tanggapan tertulis atas materi usulan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dengan tembusan kepada Direksi, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah melakukan kajian atas materi atau setelah menerima penjelasan tambahan yang disampaikan Direksi. RUPS memberikan putusan terhadap usulan materi yang diajukan Direksi setelah mempertimbangkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan RUPS Sirkuler 2020 Dan Realisasinya

Pada tahun 2020 dilaksanakan RUPS secara Sirkuler untuk perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. Sepanjang tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS Sirkuler dan dihadiri oleh Direksi (mewakili pemegang saham) dan Notaris.

a. Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 31 Januari 2020 disahkan Akta Nomor: 19, tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Menerima pengunduran diri Dato Mohamed Rafique Merican dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, berlaku efektif sejak Tanggal Penyelesaian (sebagaimana didefinisikan dalam SPA) ("Tanggal Efektif")	Telah Direalisasikan.
2.	Untuk mengenyampingkan keberlakuan Pasal 22 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan (yang mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya) terkait dengan pengunduran diri Dato Mohamed Rafique Merican	Telah Direalisasikan..
3.	Untuk menyetujui pembebasan Dato Mohamed Rafique dari tanggung jawabnya atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan sampai dengan Tanggal Penyelesaian (sebagaimana didefinisikan dalam SPA)	Telah Direalisasikan.
4.	Untuk menyetujui penegasan kembali bahwa setelah pengunduran diri Dato Mohamed Rafique Merican, sejak Tanggal Efektif susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI Direktur Operasional : Tuan Basuki Hidayat Direktur Bisnis : Tuan Mohammad Riza Direktur Kepatuhan : Nyonya Baiq Nadea Dzurriatin	Telah Direalisasikan.

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
	DEWAN KOMISARIS Komisaris Independen : Nyonya Fransisca Ekawati Komisaris Independen : Hadi Sunaryo	
5.	Untuk menyetujui dan meratifikasi bahwa setelah penandatanganan Akta Akuisisi sehubungan dengan pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: (a) PT NTI GLOBAL INDONESIA sebagai pemegang dari 661.548 (enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat delapan) saham di Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.573.514.818.461,265 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh satu koma dua enam lima Rupiah), tercatat dalam Sistem AHU sebesar Rp.573.514.815.318 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus delapan belas Rupiah); dan (b) PT BERKAH ANUGERAH ABADI sebagai pemegang dari 283.521 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham di Perusahaan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.245.792.436.595,615 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma enam satu lima Rupiah), tercatat dalam Sistem AHU sebesar Rp.245.792.435.248,50 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima puluh Rupiah) . Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak Tanggal – Efektif. Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak Tanggal - Efektif, yaitu tanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) dan tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal terakhir ditandatangani Keputusan Sirkuler ini oleh pemegang saham Perseroan.	Telah Direalisasikan.

b. Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 31 Januari 2020 disahkan Akta Nomor: 20, tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Masing-masing para penghadap telah memperoleh semua persetujuan perseroan yang diperlukan untuk mengadakan Akta Akuisisi ini dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Akuisisi ini. -----Pasal 1----- Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Akta Akuisisi ini, Para Penjual dengan ini menjual, memindahtangankan dan mengalihkan kepada Para Pembeli, dan Para Pembeli dengan ini membeli dan menerima dari Para Penjual, Saham Yang Dijual dengan harga pembelian sebesar Rp.580.000.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar Rupiah) (Harga Pembelian), dengan perincian jual beli saham sebagai berikut: a) MALAYAN BANKING BERHAD menjual dan PT NTI GLOBAL INDONESIA membeli sebanyak 661.548 (enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp.573.514.818.461,265 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh satu koma dua enam lima Rupiah), tercatat dalam Sistem AHU sebesar Rp.573.514.815.318 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus delapan belas Rupiah), yang merupakan 70,00% (tujuh puluh persen) dari modal saham disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan harga pembelian sebesar Rp.406.000.000.000 (empat ratus enam miliar Rupiah). b) MALAYAN BANKING BERHAD menjual dan PT BERKAH ANUGERAH ABADI membeli sebanyak 274.070 (dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp 237.599.095.297,21 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah koma dua puluh satu- Rupiah), tercatat dalam Sistem AHU sebesar Rp.237.599.093.995 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah), yang merupakan 29,00% (dua puluh sembilan persen) modal saham disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan harga pembelian sebesar Rp.168.200.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah).	Telah Direalisasikan.

Keputusan RUPS Sirkuler 2020	Implementasi
c) PT PROSPERINDO menjual dan PT BERKAH ANUGERAH ABADI membeli sebanyak 9.451 (sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh satu) lembar saham di Perseroan dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp.8.193.341.298,40527 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus-sembilan puluh delapan koma empat nol lima dua tujuh Rupiah), tercatat dalam Sistem AHU sebesar Rp.8.193.341.253,5 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga koma lima Rupiah), yang merupakan 1,00% (satu persen) dari modal saham disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan harga pembelian sebesar Rp.5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta Rupiah). Dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi ini, maka susunan pemegang saham Perseroan sejak tanggal Akta Akuisisi ini adalah sebagai berikut: a) PT NTI GLOBAL INDONESIA sebagai pemilik dari 661.548 (enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.573.514.818.461,265 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh satu koma dua enam lima Rupiah), tercatat dalam Sistem AHU sebesar Rp.573.514.815.318 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus delapan belas Rupiah). b) PT BERKAH ANUGERAH ABADI sebagai pemilik dari 283.521 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.245.792.436.595,615 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua koma lima enam lima satu Rupiah) tercatat dalam Sistem AHU sebesar Rp.245.792.435.248,50 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima puluh Rupiah). Para Penjual dengan ini mengakui diterimanya pembayaran penuh Harga Pembelian dari Para Pembeli. -----Pasal 2----- Sejak penandatanganan Akta Akuisisi ini: a) Para Pembeli adalah pemilik Saham Yang Dijual dan berhak untuk menggunakan hak mereka sebagai para pemilik Saham Yang Dijual; dan b) semua manfaat dan hasil penjualan serta semua kerugian yang berhubungan dengan Saham Yang Dijual akan menjadi milik dan tanggung jawab Para Pembeli. -----Pasal 3----- Para Penjual menjamin kepada Para Pembeli bahwa: a) mereka adalah pemilik sah dan terdaftar dari Saham Yang Dijual; b) Saham Yang Dijual telah dibayar penuh, dan tidak terdapat opsi, waran, komitmen, hak konversi, pembebanan atau perjanjian lainnya dalam bentuk apapun juga atas Saham Yang Dijual; dan c) Saham Yang Dijual tidak tunduk pada gadai, beban, kepentingan jaminan, gugatan atau pembatasan apapun. -----Pasal 4----- Perseroan dengan ini mengakui akuisisi Saham Yang Dijual dan mengakui bahwa: a) Akta Akuisisi ini adalah dalam bentuk yang sesuai keinginan Perseroan dan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan; dan b) pihaknya akan mencatatkan pengalihan Saham Yang Dijual dari Para Penjual ke Para Pembeli dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, membatalkan surat kolektif saham untuk Saham Yang Dijual yang dipegang oleh Para Penjual dan mengeluarkan surat kolektif saham baru untuk Saham Yang Dijual atas nama Para Pembeli. -----Pasal 5----- Akta ini diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.	

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
	-----Pasal 6----- Bilamana terjadi sengketa antara para pihak yang timbul dengan cara yang bagaimanapun juga dari atau sehubungan dengan Akta Akuisisi ini, para pihak menyepakati bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam SPA	

c. Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 30 April 2020 disahkan Akta Nomor: 37, tanggal 30 April 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar sehingga pasal 3 anggaran dasar selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 3: 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang Bank Umum Syariah Devisa. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, dimana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau transaksi perbankan dengan pihak luar negeri.	Telah Direalisasikan.
2.	Menyetujui perubahan pasal 10 ayat 3 anggaran dasar sehingga pasal 10 ayat 3 anggaran dasar selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 3. Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan tugas kepengurusan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya harus mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku. ayat 4 dan 5 Pasal 19 dan pasal 20 ayat 15 anggaran dasar selanjutnya berbunyi sebagai berikut:	Telah Direalisasikan.
3.	Menyetujui perubahan pasal 19 ayat 4 dan 5 dan pasal 20 ayat 15 anggaran dasar sehingga pasal 19 ayat 4 dan 5 dan pasal 20 ayat 15 anggaran dasar selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 4. Presiden Direktur dan 1 (satu) atau lebih anggota Direktur lainnya diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas, sedangkan 1 (satu) anggota direktur lainnya diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham minoritas. Pencalonan anggota Direksi yang diajukan oleh para pemegang saham tersebut mengikat RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut. 5. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; Pasal 20 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku).	Telah Direalisasikan.
4.	Menyetujui perubahan pasal 22 ayat 2 dan 5, pasal 23 ayat 16 dan 19, dan pasal 24 ayat 8 Anggaran dasar sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 dan 5, pasal 23 ayat 16 dan 19, dan pasal 24 ayat 8 anggaran dasar selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 2. Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas dan anggota Dewan Komisaris lainnya termasuk Komisaris Independen dapat dicalonkan oleh setiap pemegang saham. 5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	Telah Direalisasikan.

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
	Pasal 23 16. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku). 19. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia (sesuai dengan peraturan yang berlaku) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Pasal 24 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.	
5.	Menyetujui perubahan pasal 25 ayat 5 anggaran dasar sehingga pasal 25 ayat 5 anggaran dasar selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 5. Anggota Dewan pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia yang salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua. untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk mernberhentikan sewaktu-waktu.	Telah Direalisasikan.

d. Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 28 Mei 2020 disahkan Akta Nomor: 149, tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Menyetujui pemberhentian tuan Basuki Hidayat selaku Direktur Operasional yang akan berlaku efektif setelah persetujuan <i>fit and proper test</i> tuan Basuki Hidayat sebagai Presiden Direktur Perseroan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan melepaskan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada tuan Basuki Hidayat dari tanggung jawab atas pengurusan selaku Direktur Operasional.	Telah Direalisasikan.
2.	Menyetujui pengangkatan tuan Basuki Hidayat selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan- Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggantian Direksi pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	Telah Direalisasikan.
3.	Menyetujui pengangkatan tuan Harry Yohanes Karundeng selaku Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Perseroan yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggantian Direksi pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga).	Telah Direalisasikan.
4.	Menyetujui pengangkatan tuan Ationo Teguh Basuki selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggantian Dewan Komisaris pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	Telah Direalisasikan.
5.	Menyetujui pengangkatan tuan Jenmi Sintara selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mana telah memenuhi kompetensi	Telah Direalisasikan.

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
	yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan- Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggantian -- Dewan Komisaris pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	
6.	Menyetujui penegasan kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun untuk periode 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggantian Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan susunan sebagai berikut: Direksi: 1. Presiden Direktur : tuan Basuki Hidayat 2. Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : tuan Harry Yohanes Karundeng 3. Direktur Bisnis : tuan Mohammad Riza 4. Direktur Kepatuban : nyonya Baiq Nadea Dzurriatin Dewan Komisaris 1. Presiden Dewan Komisaris : tuan Ationo Teguh Basuki 2. Komisaris Independen : nyonya Fransisca Ekawati 3. Komisaris Independen : tuan Hadi Sunaryo 4. Komisaris Independen : Tuan Jenmi Sintara Menyetujui penegasan kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun untuk periode 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggantian Dewan Pengawas Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan susunan sebagai berikut: Dewan Pengawas Syariah: 1. Ketua: tuan Doktor Haji Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh, Magister Agama. 2. Anggota: tuan Doktorandus Haji Sholahudin-Al Aiyub, Magister Sains.	Telah Direalisasikan.

e. Keputusan RUPS pada tanggal 3 Juli 2020 disahkan Akta Nomor: 17, tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat, ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.	Telah Direalisasikan.
2.	Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 200 (dua ratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.	Telah Direalisasikan.
3.	Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham, yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (<i>Company Listing</i>), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.	Telah Direalisasikan.
4.	Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: a. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; b. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;	Telah Direalisasikan.

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
	c. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; d. Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.	
6.	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut diatas.	Telah Direalisasikan.
7.	Merubah maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran.	Telah Direalisasikan.
8.	Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang. Sehingga, sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan.	Telah Direalisasikan.

f. Keputusan RUPS pada tanggal 6 Juli 2020 disahkan Akta Nomor: 26, tanggal 6 Juli 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Menegaskan nilai nominal modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan seluruhnya sebesar Rp.819.307.250.566,5 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima Rupiah).	Telah Direalisasikan.
2.	Menyetujui perubahan struktur permodalan Perseroan pada ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya: A. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp.819.307.250.566,5 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima Rupiah) menjadi Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan/disetor Perseroan dari Rp.819.307.250.566,5 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima Rupiah) menjadi Rp.819.307.256.000,- (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp.5.433,5,- (lima ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima Rupiah), yang akan diambil bagian oleh: 1. PT BERKAH ANUGERAH ABADI sebesar Rp.4.751,5,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu koma lima Rupiah); 2. PT NTI GLOBAL INDONESIA sebesar Rp.682,- (enam ratus delapan puluh dua Rupiah). B. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp.866.928,50,- (delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma lima nol Rupiah) menjadi Rp.200,- (dua ratus Rupiah). Dengan demikian setelah dilakukan peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal saham Perseroan, merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:	Telah Direalisasikan.

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
----- MODAL ----- ----- Pasal 4 ----- 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham, masing-masing- saham bernilai nominal Rp.200,- (dua ratus Rupiah). 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 32,77229024% (tiga puluh dua koma tujuh puluh dua dua Sembilan nol dua empat persen) atau sejumlah Rp.819.307.256.000,- (delapan ratus Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) yang terbagi atas 4.096.536.280 (empat miliar Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh) saham, oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. Dari Modal Ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham: a. PT BERKAH ANUGERAH ABADI, sejumlah 1.228.962.200 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.245.792.440.000,- (dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). b. PT NTI GLOBAL INDONESIA, sejumlah 2.867.574.080 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.573.514.816.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah 4.096.536.280 (empat miliar Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.819.307.256.000,- (delapan ratus Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah).		

g. Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 14 Juli 2020 disahkan Akta Nomor: 53, tanggal 14 Juli 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham, Sehubungan dengan perubahan nilai nominal tersebut, maka merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar dan akhir akta Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: ----- MODAL ----- ----- Pasal 4 ----- 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham, masing-masing- saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah). 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 32,77229024% (tiga puluh dua koma tujuh puluh dua dua sembilan nol dua empat persen) atau sejumlah Rp.819.307.256.000,- (delapan ratus Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) yang terbagi atas 8.193.072.560 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham, oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. Bagian akhir akta: Dari Modal Ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham: a. PT BERKAH ANUGERAH ABADI, sejumlah 2.457.924.400 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu- empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 245.792.440.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). b. PT NTI GLOBAL INDONESIA, sejumlah 5.735.148.160 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh) saham	Telah Direalisasikan.

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
	atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 573.514.816.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah 8.193.072.560 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 819.307.256.000,- (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah).	
2.	Menyetujui perubahan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan (<i>Initial Public Offering</i>) dari sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham menjadi sampai dengan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan: dan	Telah Direalisasikan.
3.	Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut.	Telah Direalisasikan.
4.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Penerbitan Waran dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan untuk melakukan penebatan waran tersebut di Bursa Efek Indonesia.	Telah Direalisasikan.
5.	Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari waran-waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut	Telah Direalisasikan.

h. Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 24 September 2020 disahkan Akta Nomor: 113, tanggal 24 September 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Tertutup/Non Fasilitas Umum dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT BANK NET INDONESIA SYARIAH.	Telah Direalisasikan.
2.	Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Tertutup/Non Fasilitas Umum untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku dan sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.	Telah Direalisasikan.

i. Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 2 Nopember 2020 disahkan Akta Nomor: 01, tanggal 2 Nopember 2020, sebagaimana berikut:

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Menyetujui perubahan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan (<i>Initial Public Offering</i>) kepada masyarakat (Penawaran Umum) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.	Telah Direalisasikan.
2.	Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah); dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.	Telah Direalisasikan.
3.	Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.800.0000 (dua miliar delapan ratus juta) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut.	

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
4.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Penerbitan Waran dan perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan untuk melakukan pencatatan waran tersebut di Bursa Efek Indonesia;	
5.	Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang di tawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (<i>Company Listing</i>) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.	
6.	Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pas.ar Modal, terrnasuk tetapi tidak terbatas: a. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran umum; b. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran. c. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. d. Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.	
7.	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut diatas serta melakukan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut berikut penerbitan saham baru terkait dengan pelaksanaan waran tersebut.	
8.	Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan terbatas terbuka publik dalam rangka rangka penyesuaian dengan peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut mernberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melasanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akte pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.	

j. **Keputusan RUPS Sirkuler pada tanggal 17 Desember 2020 disahkan Akta Nomor: 63, tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana berikut:**

Keputusan RUPS Sirkuler 2020		Implementasi
1.	Mernberikan persetujuan kepada PT BERKAH ANUGERAH ABADI untuk menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan, yakni, sebanyak 2.457.924.400 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus) saham, kepada dan menunjuk sebagai pembelinya, yakni: a. PT ALPHAPLUS ADHIGANA ASIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 204.826.814 (dua ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas saham; b. PT NTI GLOBAL INDONESIA sebanyak 2.253.097.586 (dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam) saham; Sehingga setelah jual beli dilaksanakan, susunan pemegang saham akan menjadi sebagai berikut:	

Keputusan RUPS Sirkuler 2020	Implementasi
a. PT NTI GLOBAL INDONESIA, sejumlah 7.988.245.746 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 798.824.574.600,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus Rupiah). b. PT ALPHAPLUS ADHIGANA ASIA, sejumlah 204.826.814 (dua ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.482.681.400,- (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus Rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah 8.193.072.560 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 819.307.256.000,- (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah).	

I. Dewan Komisaris

Mengacu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ yang bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dan jalannya kegiatan pengurusan Perseroan dan pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kemudian, usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Fungsi Dewan Komisaris

Fungsi utama Dewan Komisaris sebagai salah satu organ Perseroan adalah wakil dari Pemegang Saham yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan Direksi dan jalannya kegiatan pengurusan Perseroan dan pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2. Tugas Dewan Komisaris

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, menyebutkan bahwa tugas Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3. Komposisi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dimana Komisaris Utama menjadi ketuanya. Pembagian tugas dan pengawasan Dewan Komisaris telah diputuskan secara internal oleh Dewan Komisaris. Hasil dari Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2020 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020, dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., di Jakarta, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Ationo Teguh Basuki	Presiden Komisaris	RUPS Sirkuler 2020	2020–2023
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 2019	2019–2023
Hadi Sunaryo	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 2019	2019–2023
Jenmi Sintara *)	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 2020	2020–2023

**) belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*

Susunan atau komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Rangkap Jabatan

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengatur diperbolehkannya rangkap jabatan bagi struktur Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris juga diatur pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. Berikut rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan:

Nama	Jabatan	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Ationo Teguh Basuki	Presiden Komisaris	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	Direktur	PT. Sippa Kemasan International.
		<i>General Manager Treasury</i>	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PPA)
		<i>Independent Commisioner</i>	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
Hadi Sunaryo	Komisaris Independen	Direktur	PT. Inti Mitra Sehati
Jenmi Sintara*)	Komisaris Independen	<i>Division Head</i>	PT Link Net Tbk

**) belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*

5. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK, sebagai berikut:

- Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Bapak Ationo Teguh Basuki Selaku Calon Presiden Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-30/PB.101/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Presiden Komisaris Perseroan.
- Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Ibu Fransisca Ekawati Selaku Calon Komisaris Independen berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Komisaris Independen PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-16/PB.131/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bapak Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen Pada PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

6. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam semua aktivitas Perseroan di tiap tingkat maupun jenjang organisasi.

Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. Untuk memudahkan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Perseroan menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Selain itu Direksi selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan dalam setiap Rapat Dewan Komisaris yang diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali.
- c. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, audit internal, audit eksternal, Dewan Pengawas Syariah, dan otoritas lainnya. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, Direksi selalu melaporkan perkembangan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI), audit eksternal, OJK, BI, Dewan Pengawas Syariah, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- e. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- f. Melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- g. Membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit serta memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.

7. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda dan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskan. Setiap hasil Rapat Dewan Komisaris senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris menggelar rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Ationo Teguh Basuki	Presiden Komisaris	3/3	3	100%
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	6	6	100%
Hadi Sunaryo	Komisaris Independen	6	5	100%
Jenmi Sintara*	Komisaris Independen	3/3	3	100%

*) belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

No.	Agenda	ATB	FE	HS	JS
1.	Review Pedoman APU PPT.	-	V	V	-
2.	Review Term of Reference Komite Pemantau Risiko.	-	V	V	-
3.	Review Term of Reference Komite Pembiayaan.	-	V	V	-
4.	Review KPI BOD.	V	V	V	V
5.	Proses Pengajuan <i>Fit & Proper Test</i> Calon Direksi dan Dewan Komisaris.	V	V	V	V
6.	Monitong hasil audit OJK.	V	V	V	V
7.	Penyampaian proses IPO Bank Net Syariah.	V	V	X	V

8. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 November 2020 dan 27 November 2020 dengan agenda rapat antara lain sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

No.	Agenda	ATB	FE	HS	JS	BH	HYK	MR	BND
1.	Visi dan Misi Bank.	V	X	X	X	V	V	V	V
2.	Target Financial 2021-2023.	V	X	X	X	V	V	V	V
3.	Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.	V	X	X	X	V	V	V	V
4.	Strategi pengembangan organisasi.	V	X	X	X	V	V	V	V
5.	Kajian pembukaan cabang.	V	V	V	V	V	V	V	V
6.	Rencana penjualan aset.	V	V	V	V	V	V	V	V
7.	Rencana IPO.	V	V	V	V	V	V	V	V

*)belum lulus *fit and proper test* dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Kembali menjabat sebagai Direktur Operasional setelah belum diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Jabatan Direktur Utama.

Catatan:

ATB : Ationo Teguh Basuki
 FE : Fransisca Ekawaty
 HS : Hadi Sunaryo
 JS : Jenmi Sintara
 BH : Basuki Hidayat
 HYK : Harry Yohanes Karundeng
 MR : Mohammad Riza
 BND : Baiq Nadea Dzurriatin

9. Pelaksanaan Tugas, Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan tugasnya di tahun 2020. Dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi disampaikan melalui saran, rekomendasi dan surat keputusan Dewan Komisaris, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

10. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Hingga periode 31 Desember 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup mengadakan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat dan

rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Perseroan berjalan dengan baik.

11. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, maupun bank dan Perseroan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

12. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Salah satu bentuk penerapan GCG dalam Perseroan adalah dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; antar pejabat anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuan pejabat untuk bertindak independen.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Ationo Teguh Basuki	Presiden Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Hadi Sunaryo	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Jenmi Sintara*)	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Basuki Hidayat**)	Direktur Operasional	Tidak	Tidak	Tidak
Harry Yohanes Karundeng*)	Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Tidak	Tidak	Tidak
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	Tidak	Tidak	Tidak
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Tidak	Tidak	Tidak

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Ationo Teguh Basuki	Presiden Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Hadi Sunaryo	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Jenmi Sintara*)	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Basuki Hidayat**)	Direktur Operasional	Tidak	Tidak	Tidak
Harry Yohanes Karundeng*)	Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Tidak	Tidak	Tidak
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	Tidak	Tidak	Tidak
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Tidak	Tidak	Tidak

*)belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Kembali menjabat sebagai Direktur Operasional setelah belum diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Jabatan Direktur Utama.

13. Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pertumbuhan teknologi finansial saat ini cukup signifikan dengan meningkatnya pengguna layanan jasa keuangan digital di masyarakat, salah satu pendorong hal ini adalah kemudahan dalam yang merupakan salah satu kegiatan usaha Perseroan. Menimbang hal tersebut, Perseroan akan membutuhkan beragam kompetensi dan keahlian pada level manajemen, khususnya pada Dewan Komisaris dan Direksi agar senantiasa dapat menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya.

Nama	Usia	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman
Ationo Teguh Basuki	60 tahun	Presiden Komisaris	Pria	Sarjana Teknik Elektro di ITB Bandung (1985)	• Direktur Kepatuhan Bank Index (2018-2019) • Direktur IT & E-Channel Bank Index (2015-2018) • Direktur Pengembangan Bisnis Bank Index (2011-2015) • Direktur Bisnis Support Bank Index (2008-2011) • Advisor untuk Direksi di Bidang Operasional Bank Index (2008-2008) • Kepala Bidang Operasi di Panin Bank (2004-2007) • Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU di Panin Bank (1997-2003) • Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di Panin Bank (1996-1997) • Pemimpin KCP Tanah Abang di Panin Bank (1994-1995) • Koordinator Marketing KCU Senayan di Panin Bank (1993-1994)
Fransisca Ekawati	55 tahun	Komisaris Independen	Wanita	Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Kristen Indonesia (1988)	• Director di PT Sipra Kemasan Internasional (2020 - sekarang) • General Manager Treasury di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) (2019-2020). • Independent Commissioner di PT Bank Maybank Syariah Indonesia (2015-2020). • General Manager Business Advisory & Asset Management di PT PPA (2014-2019). • General Manager Monitoring and Administration of Equity Management di PT PPA (2004-2014). • Member of Caretaker Team di The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (2004-2004) • Group Head Bank Monitoring and Administration di IBRA (2002-2004). • Team Leader Internal System Development Customer Care di IBRA (1999-2002). • Member of Temporary Management Team di Bank Pesona Kriyadana (1999-1999) • Operation Sub Division Head di Bank Pesona Kriyadana (1998-1999). • Vice Branch Manager di Bank Pesona Kriyadana (1996-1998). • Department Head Export Import Department di Bank Pesona Kriyadana (1992-1996). • Liquidity Officer Treasury Department di Bank Pesona Kriyadana (1992-1992). • Officer and Securities Trader International and Bank

Nama	Usia	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman
					• Correspondences di Bank Pesona Kriyadana (1990-1992). • Management Trainee di Bank Pesona Kriyadana (1989-1990). • Finance and Accounting Staff di PT Inter Delta (1987-1989).
Hadi Sunaryo	62 tahun	Komisaris Independen	Pria	Sarjana Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang (1983)	• Direktur di PT. Inti Mitra Sehati (2015-sekarang). • Assistant Director di PT Tigara Mitra Sejahtera (2015-2015). • Direktur di PT. Trans Lintas Segara (2013-2015). • Direktur Kredit di PT. Bank Agris (2012-2013). • Direktur Kepatuhan dan Risk Management di Bank Jabar Banten Syariah (2011-2012). • Direktur Bisnis di Bank Jabar Banten Syariah (2010-2012). • Business Development & Syariah Affairs Head di Bank CIMB Niaga Syariah (2008-2010) • Business Manager Syariah Banking Group di Bank Niaga Syariah (2003-2008). • Commercial Marketing & Business Development Group JKT di Bank Niaga (2002-2003). • Network Service Development – JKT Commercial Area di Bank Niaga (2011-2003). • Project Officer Pembukaan Commercial Desk di Bank Niaga (2001-2001). • Project Officer PT KDJBK di Bank Niaga (2000-2001). • Commercial Service & Funding Head di Bank Niaga (1998-2000). • Service & Operation Center Unit Head di Bank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta (1998-2000). • Business Manager III Commercial Center Banking di Bank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta (1998-2003). • Branch Manager di Bank Niaga Cabang Matraman Jakarta (1997-1998). • Branch Manager di Bank Niaga Cabang Sidoarjo (1991-1997). • Branch Manager di Bank Niaga Cabang Pahlawan (1991-1991). • Tim khusus PDO / Rem. Account & Legal Div di Bank Niaga Tunjungan (1991-1991). • Branch Manager di Bank Niaga Cabang Andayani Surabaya (1990-1991). • Account Officer di Bank Niaga Cabang Tunjungan (1986-1990). • Staff Operation di Bank Niaga Cabang Tunjungan Surabaya (1986-1986). • Staff Operation di Bank Niaga Cabang Tunjungan Surabaya (1984-1986). • Staff Operation di Bank Niaga (1983-1984).
Jenmi Sintara*)	35 tahun	Komisaris Independen	Pria	Sarjana Teknik di Universitas Surabaya (2007)	• Division Head di PT Link Net Tbk (2019-sekarang). • Manager di Pasar Dana Pinjaman (2017-2019).

Nama	Usia	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman
					• Dept Head (Kredit Corporate) di Bank Capital Indonesia (2014-2017). • Branch Manager di Bank Artha Graha (2014-2014). • Head of Asset Acquisition di Bank SinarMas (2009-2014).
Basuki Hidayat **)	56 tahun	Direktur Operasional	Pria	Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro Semarang (1989)	• Operation Director di PT Bank Net Indonesia Syariah (2020-sekarang). • Acting President Director di PT Bank Maybank Syariah Indonesia (2018-2020). • Operation Director di PT Bank Maybank Syariah Indonesia (2013-2020). • VP Internal Audit di PT Bank International Indonesia Tbk (2006-2013). • VP - Acting Chief Internal Audit di PT Bank International Indonesia Tbk (2010-2010). • VP Credit & Portfolio Audit di PT Bank International Indonesia Tbk (2006-2006). • AVP - Deputy Division Head - Branch Audit & Head Office Non Operational di PT Bank International Indonesia Tbk (2004-2006). • AVP - Deputy Division Head - Branch Audit & Head Office di PT Bank International Indonesia Tbk (2003-2004). • Senior Manager, Department Head - Head Office Audit Non Operational, International Branch Office & Affiliation di PT Bank International Indonesia Tbk (1999-2002). • Senior Manager, Department Head - Branch Audit Regional 2 di PT Bank International Indonesia Tbk (1997-1999). • Senior Manager, Department Head - Branch Audit Regional 1 & 3 di PT Bank International Indonesia Tbk (1996-1997). • Manager - Monitoring and Data Research di PT Bank International Indonesia Tbk (1995-1995). • Manager - Credit Inspector di PT Bank International Indonesia Tbk (1994-1995). • Assistant Manager - Senior Credit Inspector di PT Bank International Indonesia Tbk (1993-1994). • Assistant Manager - Credit Inspector di PT Bank International Indonesia Tbk (1990-1993). • Supervisor - Staff of Supervision Directorate di PT Bank International Indonesia (1990-1990). • Asisten Auditor di PT Bank International Indonesia (1988-1989).
Harry Yohanes Karundeng*)	50 tahun	Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	Pria	Sarjana Teknik Elektro di Institut Sains Teknologi Nasional (1993)	• President Director di PT Mitra Mega Infomedia (2019-2020). • Founder/Director di PT Hilari Hitec Dinamis (2019-2020). • Founder/Director di PT Mitra Bahagia Nippindo (2017-2020). • Direktur di PT Cipta Internusa

Nama	Usia	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman
					Teknologi (2005-2020). • Logistic Manager & Information System Manager di PT Toshiba Visual Media Network Indonesia (2002-2005). • IT Development Head di Toshiba Singapore (2000-2001). • Product Manager di PT Astra Graphia IT (2000-2001). • Country Manager di MCSB (1998-2001). • Broadcast Center Chief di Media Citra Indostar - Indovision (1996-1998). • Factory EDP Head di PT Coca Cola Amatil Indonesia (1995-1996). • Computer Operation Section Head di PT Paditrakinfo Nusa Solusi - EDP of National Gobel (1994-1995).
Mohammad Riza	42 tahun	Direktur Bisnis	Pria	Sarjana Teknik Jurusan Geofisika di ITB Bandung (2001) Master of Business Administration di UGM Yogyakarta (2009)	• Business Director di PT Bank Maybank Syariah Indonesia (2015-2020). • Acting Team Leader Corporate & Senior Islamic Treasury Dealer, AL Yusr Islamic Banking di Oman Arab bank S.A.O.C (2013-2014). • Manager, AL Yusr Islamic Banking di Oman Arab bank S.A.O.C (2013-2013). • Head of Islamic Treasury di PT Bank CIMB Niaga Syariah Banking (2009-2013). • Division Head - Financial & Treasury Management Division di Syariah Banking Group - PT Bank Niaga, Tbk (2008-2009). • Syariah Money Market Dealer and ALM Officer - Assistant Manager di Syariah Banking Group - PT Bank Niaga, Tbk (2006-2008). • Syariah Junior Treasury Dealer - Sub Manager di Syariah Banking Group - PT Bank Niaga, Tbk (2004-2006). • Junior Trainer & Researcher di Muamalat Institute - PT Bank Muamalat Indonesia (2002-2004) • Geophysicist di PT Aneka Tambang, Tbk - Unit GeoMineral (2001).
Baiq Nadea Dzurriatin	50 tahun	Direktur Kepatuhan	Wanita	Master Degree in Law di Southern Methodist University School of Law (1999)	• Compliance Director di PT Bank Maybank Syariah Indonesia (2010-2020). • Compliance Director di PT Bank Maybank Indocorp (2009-2010). • Compliance Director di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (2005-2008). • Head of Compliance Department di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (2001-2005). • Pegawai Muda (PCPM) angkatan 17-2, Direktorat Hukum di Bank Indonesia (1995-2001).

*)belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

****) Kembali menjabat sebagai Direktur Operasional setelah belum diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Jabatan Direktur Utama.**

Penilaian Perseroan akan perlunya keberagaman komposisi agar dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih obyektif dan komprehensif, dengan mempertimbangkan unsur keberagaman dari bidang keilmuan, kompetensi, usia, keahlian, pengalaman kerja, dan gender agar paradigma dalam pengambilan keputusan menjadi lebih luas.

J. Komite - Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Hingga 31 Desember 2020, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yakni Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit. Pelaksanaan pengawasan sepenuhnya di lakukan oleh Dewan Komisaris.

1. Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Ketua)
2.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota)
3.	Reynold M Batubara	Pihak Independen (Anggota)
4.	Andreas Danny Soesanto	Pihak Independen (Anggota)

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

b. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Selama periode tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah melakukan 4 (empat) kali rapat dengan frekuensi kehadiran anggota Komite sebagai berikut:

No.	Nama	Frekuensi Kehadiran	Prosentase Kehadiran	Keterangan
1.	Hadi Sunaryo	2	50%	2x rapat berhalangan hadir
2.	Fransisca Ekawati	4	100%	
3.	Reynold M Batubara	2/2	100%	
4.	Andreas D. Susanto*)	1/1	100%	
5.	Richard Chang**)	2/2	100%	

*) Menjabat sebagai anggota Komite sejak Juli 2020.

**) Berhenti menjabat sebagai anggota Komite sejak Juni 2020.

c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite pada periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
7 Februari 2020	1. Pembahasan materi meeting sebelumnya. 2. Operational Matrix. 3. Credit Risk Report. 4. Market Risk Report. 5. Liquidity Risk Report. 6. Operational Risk Report.
9 April 2020	1. Pembahasan materi meeting sebelumnya. 2. Credit Risk Report. 3. Market Risk Report. 4. Liquidity Risk Report.
18 Juni 2020	1. Pembahasan materi meeting sebelumnya. 2. Laporan Risiko Pembiayaan. 3. Laporan Akun/Debitur Hapus buku. 4. Laporan Risiko Pasar dan Likuiditas. 5. Laporan Risiko Operasional.
12 Agustus 2020	1. Finalisasi Risalah Rapat ORMC sebelumnya. 2. Laporan Profil Risiko Juni 2020 3. Laporan Risiko Pembiayaan 4. Laporan Akun/Debitur Hapus Buku 5. Laporan Risiko Pasar dan Likuiditas

2. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua)
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota)
3.	Tiara Anggitasari	Pejabat Eksekutif/Head of Human Capital Department (Anggota)

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Kebijakan Remunerasi:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- 2) Terkait Kebijakan Nominasi:
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap keputusan Remunerasi dan

Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite. Selama periode tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 5 (lima) kali rapat dengan frekuensi kehadiran anggota Komite sebagai berikut:

No.	Nama	Frekuensi kehadiran	Prosentase Kehadiran	Keterangan
1.	Fransisca Ekawati	5x	100%	-
2.	Hadi Sunaryo	5x	100%	-
3.	Tiara Anggitasari	5x	100%	-

c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite pada periode tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
22 April 2020	Berakhirnya Masa <i>Probation</i> Karyawan PT Bank Net Indonesia Syariah.
4 Juni 2020	Informasi Pemberhentian Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko PT Bank Net Indonesia Syariah, Bapak Richard Chang.
30 Juni 2020	Rekomendasi Calon Pihak Independen Untuk Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit PT Bank Net Indonesia Syariah, Bapak Andreas Danny Susanto.
24 Agustus 2020	Informasi Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Net Indonesia Syariah.
01 September 2020	Rekomendasi Untuk "Token of Appreciation Bagi Karyawan, Anggota Dewan, Komisaris, Dan Direksi PT Bank Net Indonesia Syariah.

3. Komite Audit

Mengacu pada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi. Tugas lain termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan.

a. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- 6) Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
- 7) Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

b. Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit atau *Audit Committee Charter* disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam (*Audit Committee Charter*) yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 18 September 2020 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Kriteria/Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

- 1) Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 5) Wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan paling sedikit terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit ekstern oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.
 - b) Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan.
 - c) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
 - d) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - e) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - f) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
 - h) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independen untuk melakukan kajian ulang terhadap kinerja Unit Audit Internal;
 - j) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - k) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - l) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
 - m) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

e. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan rekomendasi penunjukkan maupun pemberhentian Akuntan Publik(AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

f. Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

g. Struktur, Keanggotaan, Masa Jabatan, dan Profil Komite Audit

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

- 1) Seorang Komisaris Independen;
- 2) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
- 3) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Susunan Komite Audit di Perseroan terdiri dari 4 (empat) orang yakni seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit, seorang anggota yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang dari pihak luar perseroan dengan keahlian di bidang perbankan umum, perbankan syariah, akuntansi, dan audit. Semua anggota Komite Audit mempunyai integritas yang tinggi, pengalaman yang mencukupi dan kompeten di dalam bidangnya serta mempunyai komunikasi yang baik. Susunan Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Audit per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Fransisca Ekawati	Ketua Komisaris Independen	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tertanggal 9 Juli 2020.	2020 – 2023
Hadi Sunaryo	Anggota Komisaris Independen	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tertanggal 9 Juli 2020.	2020 – 2023
Reynold M. Batubara	Anggota Pihak Independen	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tertanggal 9 Juli 2020.	2020 – 2023
Andreas Danny Soesanto	Anggota Pihak Independen	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tertanggal 9 Juli 2020.	2020 – 2023

h. Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit dijelaskan dalam bagian profil Dewan Komisaris dan Komite Level Dewan Komisaris.

i. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independensi.

Aspek Independensi Komite Audit

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Reynold M. Batubara	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2.	Andreas Danny Soesanto	-	v	-	v	-	v	-	V	-	v	-	v	-	v

j. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Audit, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Fransisca Ekawati	Ketua	6	6	100%
Hadi Sunaryo	Anggota	6	3	50%
Reynold M. Batubara	Anggota	6	6	100%
Andreas D. Soesanto*	Anggota	3	3	100%
Richard Chang**	Anggota	2	2	100%

*Baru menjadi anggota sejak 1 Juli 2020 menggantikan Bpk. Richard Chang per tanggal 5 Juni 2020

**Sudah tidak menjadi anggota Komite Audit sejak 5 Juni 2020.

k. Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Selama tahun 2020 Komite Audit telah melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1) Review Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank

Sebagai perangkat kerja Dewan Komisaris maka Komite Audit secara rutin melakukan *review* dan pengawasan terhadap rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Perseroan, melalui penelaahan terhadap komponen Pengendalian Internal dan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit. Hasil *review* dimaksud dipergunakan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal, maupun melaksanakan operasional Perseroan.

2) Review Aktivitas Fungsi Internal Audit

Review terhadap aktivitas fungsi Internal Audit dimaksudkan sebagai proses penilaian atas peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi terhadap rancangan dan implementasi system pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

Perencanaan Audit Tahunan di-*review* oleh Komite Audit dan Laporan Hasil Audit oleh fungsi Internal Audit secara rutin dikomunikasikan dalam rapat rutin kepada Komite Audit. Pada tahun 2020, sejalan dengan aksi korporasi Perseroan terdapat perubahan struktur organisasi, rencana strategik dan operasional Perseroan, maka selama tahun 2020, SKAI telah melakukan 7 (tujuh) area audit yang dilakukan secara audit regular (sesuai rencana kerja tahun 2020) dan melakukan *Surprise Cash Count* sebanyak 4 (empat) kali.

Seluruh aktivitas tersebut telah terlaksana pada tahun 2020. Dengan beberapa Rekomendasi yang disampaikan untuk peningkatan pengendalian internal Perseroan diantaranya:

- Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak manajemen untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.

- b) Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perseroan.
 - c) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Internal Audit sejalan dengan kegiatan operasional Perseroan.
 - d) Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia audit internal, maka perlu dilakukan pemberian training pengetahuan operasional perbankan bagi auditor yang ada, serta mengikutsertakan pada pendidikan sertifikasi manajemen risiko dan internal audit seperti QIA, CIA, CBA, CISA, CFA.
- 3) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal
Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap proses pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, mengawasi dan mereview pelaksanaan auditnya dan mereview hasil audit laporan keuangan.
Terkait pelaporan keuangan untuk keperluan IPO Perseroan dan pelaporan keuangan akhir tahun (31 Desember 2020) Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) dengan beberapa pertimbangan sesuai wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pertimbangan fee yang diajukan, serta mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017.
- 4) *Review Penyajian Laporan Keuangan Publikasi*
Komite Audit secara periodik melakukan review terhadap laporan keuangan triwulanan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan review tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran figure yang disajikan.
- 5) *Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2020*
Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2019 adalah sebanyak 6 (enam) kali. Dengan materi pembahasan diantaranya Hasil Audit, Rencana Kerja Audit 2020, Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan 2020 dan Proses IPO, *Update Progress* temuan Audit Internal 2020 dan Progres Rencana Bisnis Bank 2020.

I. Agenda Kegiatan Komite Audit

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite pada periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
7 Februari 2020	1. Konfirmasi <i>meeting</i> sebelumnya, pada tanggal 12 Desember 2019. 2. Ringkasan tindak lanjut audit sampai dengan 31 Desember 2019. 3. Aktivitas audit internal periode Desember 2019 - Januari 2020. 4. Memo informasi Komite Audit Laporan Tengah Tahunan II / 2019 kepada OJK.
9 April 2020	1. Konfirmasi atas risalah rapat sebelumnya yang diadakan pada 7 Februari 2020. 2. Ringkasan atas tindak lanjut audit posisi 31 Maret 2020. 3. Laporan Audit pada Sistem Pembayaran Lokal (BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, BI-ETP) dan KPDHN. 4. Kegiatan Audit Internal Periode Februari-Maret 2020. 5. Memo untuk Informasi Komite Audit terhadap Ringkasan tanggapan OJK atas pemeriksaan / <i>review</i> sistem TI 2019.
18 Juni 2020	1. Konfirmasi atas risalah rapat sebelumnya pada 9 April 2020. 2. Ringkasan atas tindak lanjut hasil temuan/rekomendasi audit Internal dan/atau pemeriksaan oleh Regulator. 3. Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas keuangan historis tahunan PT BANK NET oleh Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. 4. Rekomendasi Komite Audit PT Bank Net Indonesia Syariah dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk periode audit keuangan posisi 31 Desember 2020.
12 Agustus 2020	1. Konfirmasi risalah rapat komite audit tanggal 18 Juni 2020 2. Pembahasan <i>matters Arising</i> dari Rsalah rapat komite Audit 18 Juni 2020 3. Update pemeriksaan OJK posisi Juni 2020

Tanggal	Agenda
	4. Update progress RBB FY 2020 5. Penyampaian laporan pokok-pokok audit per Juni 2020 6. Tindak Lanjut temuan Audit Internal dan Eksternal per Posisi Juni 2020
23 Oktober 2020	1. Konfirmasi Risalah komite audit tanggal 12 Agustus 2020 2. Pembahasan <i>matters arising</i> dari risalah rapat komite audit 12 Agustus 2020 3. Update progress RBB FY 2020 4. <i>Monitoring</i> temuan OJK per posisi Juni 2020 5. Internal audit update
15 Desember 2020	1. Konfirmasi Risalah komite audit tanggal 23 Oktober 2020. 2. Pembahasan <i>matters arising</i> dari risalah rapat komite audit 23 Oktober 2020. 3. <i>Update</i> progress RBB FY 2020. 4. <i>Update</i> Proyek TI 5. <i>Monitoring</i> Temuan OJK per posisi November 2020. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Internal.

K. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank merupakan organ Perseroan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

1. Komposisi DPS

Komposisi anggota DPS sampai dengan periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Ketua	Bank Indonesia surat No.12/5/DpG/ DPbS tanggal 23 September 2010.	2020-2023
Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan surat No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016	2020-2023

2. Tugas dan Tanggung Jawab

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut antara lain meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan GCG, *Terms of Reference* (TOR) Rapat DPS.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Perseroan menunjuk 1 (satu) karyawan (Pejabat Eksekutif) sebagai petugas yang menjalankan fungsi *Syariah Compliance Officer* dan 1 (satu) karyawan yang menjalankan fungsi kesekretariatan dan pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (*Syariah Management*).

3. Integritas, Kompetensi, Dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota DPS Perseroan sudah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota DPS telah lulus *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil Kelulusan *Fit and Proper Test* melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah Bank yang pada saat itu masih bernama PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

4. Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Lain di luar jabatan Anggota DPS Perseroan	Perusahaan Companies
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Anggota DPS	1. PT BESS Finance. 2. PT FWD Asuransi. 3. PT Pegadaian (Persero).
Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Ketua DPS Anggota DPS	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 1. Indomobil Finance Syariah 2. Reindo Syariah

Kondisi rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

5. Mekanisme Dan Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Selama periode tahun 2020, DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran anggota sebagai berikut:

No	Tanggal	Tempat	Agenda dan Pembahasan
1.	22-01-2020	Kantor MUI, Lantai 4	1) Konfirmasi risalah DPS Meeting ke-XII 2019. 2) Evaluasi tahun 2019. 3) <i>Update</i> perkembangan rencana aksi korporasi MSI. 4) Jadwal Rapat DPS 2020.
2.	28-02-2020	Sirkuler	1) Konfirmasi risalah DPS Meeting ke-I 2020. 2) Evaluasi tahun 2019. 3) <i>Update</i> perkembangan rencana aksi korporasi.
3.	31-03-2020	Video Conference	1) <i>Update</i> perkembangan Bank Net Syariah. 2) Lain-lain.
4.	28-04-2020	Java Room, Kantor Bank Net Syariah	1) Konfirmasi risalah DPS Meeting ke-III, 31 Maret 2020. 2) Permohonan opini konsep model bisnis dan produk. 3) Lain-lain.
5.	19-05-2020	Online, Zoom Meeting	1) Konfirmasi risalah DPS Meeting ke-IV, 28 April 2020. 2) <i>Update</i> Bank Net Syariah. 3) Hadiah dalam Penghimpunan Dana.

No	Tanggal	Tempat	Agenda dan Pembahasan
6.	19-06-2020	Java Room, Kantor Bank Net Syariah	1) Konfirmasi risalah DPS Meeting ke-V, 19 Mei 2020. 2) <i>Update</i> Bank Net Syariah. 3) Rekening Dorman Dana Pihak Ketiga.
7.	13-07-2020	Bank Net Syariah, Lantai 3	1) Konfirmasi Risalah DPS Bulan Juni 2020. 2) <i>Update</i> Bank Net Syariah. 3) <i>Cash Back</i> dalam Penghimpunan Dana Lembaga Jasa Keuangan.
8.	14-08-2020	Online, Zoom Meeting	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke-VII, 13 Juli 2020. 2) Konfirmasi Laporan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2020. 3) <i>Update</i> Bank Net Syariah. 4) Denda keterlambatan Produk Pembiayaan Akad Murabahah bagi Debitur. 5) Mekanisme Penagihan Hutang (<i>Collection</i>) Sesuai Syariah terhadap Nasabah Pembiayaan Bermasalah. 6) Bonus Rutin (<i>Continue</i>) Produk Tabungan Dengan Akad Wadiah.
9	25-09-2020	Online, Zoom Meeting	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke-VIII, Periode Bulan Agustus 2020. 2) Bank Net Syariah <i>Updates</i> . 3) <i>Take Over</i> Pembiayaan dari LKK dan LKS. 4) Lain-Lain.
10	26-10-2020	Online, Zoom Meeting	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke-VIII, Periode Bulan September 2020. 2) <i>Update</i> Bank Net Syariah. 3) Akad Produk Pendanaan.
11	30-11-2020	Online, Zoom Meeting	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke-X, Periode Oktober 2020. 2) <i>Update</i> Bank Net Syariah. 3) Pemanfaatan Asuransi Non-Syariah Untuk Karyawan.
12	28-12-2020	Online, Zoom Meeting	1) Konfirmasi Risalah Rapat DPS Ke- XI, Bulan November 2020. 2) <i>Update</i> Bank Net Syariah. 3) Pengajuan aktivitas produk baru Bank Net Syariah.

L. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Bank telah memiliki anggota DPS dalam jumlah yang cukup serta kompetensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu, Perseroan juga telah menunjuk Syariah *Compliance Officer* yang sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Perseroan telah memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa), yaitu satuan kerja Business Development. Sumber daya manusia yang ada pada satuan kerja pengembangan produk telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. Proses pengembangan produk baru senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat syariah dari DPS.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pendapat Syariah DPS.

M. Direksi

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengelolaan Perseroan dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

1. Pedoman Kerja Direksi

Pedoman Kerja Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

2. Komposisi Direksi

Anggota Direksi terdiri dari 4 (empat) orang. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 28 Mei 2020 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No.149 tanggal 28 Mei 2020, dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, SH, di Jakarta, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Basuki Hidayat*)	Direktur Operasional	RUPS Sirkuler 2020	2020 - 2023
Harry Yohanes Karundeng**)	Direktur Operasi dan Teknologi Informasi**	RUPS Sirkuler 2020	2020 – 2023
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	RUPS Sirkuler 2019	2020 – 2023
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	RUPS Sirkuler 2019	2020 - 2023

*) Kembali menjabat sebagai Direktur Operasional setelah belum diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Jabatan Direktur Utama.

**) belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a) Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- b) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- c) Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* serta telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Basuki Hidayat (Direktur Operasional), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No. 15/2230/DPbS tanggal 23 Desember 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - 2) Mohammad Riza (Direktur Bisnis) hasil kelulusan *Fit & Proper Test* berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-4/PB.1311/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Mohammad Riza Selaku Calon Direktur Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia.
 - 3) Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - 4) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang perbankan.
 - 5) Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (*job description*), Terms of Reference (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

a) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:

- 1) Audit Intern (SKAI).
- 2) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- 3) Kepatuhan.

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut ditetapkan dalam peraturan internal Perseroan.

- b) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- c) Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Perseroan, antara lain melalui forum *town-hall* dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
- d) Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- e) Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

5. Mekanisme dan Frekuensi Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan yang menjadi bagian dari fungsi pengelolaan Perseroan. Merujuk Anggaran Dasar, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Bilamana suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang menentukan keputusan akhir. Setiap hasil Rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

Tabel Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Basuki Hidayat*)	Direktur Operasional	12	11	92%
Harry Yohanes Karundeng**)	Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	4	4/4	100%
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	12	12	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	12	12	100%

*) Kembali menjabat sebagai Direktur Operasional setelah belum diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Jabatan Direktur Utama.

**) belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2020

Pembahasan/diskusi dalam rapat Direksi antara lain sebagai berikut:

No.	Agenda	BH	HYK	MR	BND
1.	Tindak lanjut rapat Direksi sebelumnya	V	V	V	V

No.	Agenda	BH	HYK	MR	BND
2.	Laporan dari setiap Kepala Divisi	V	V	V	V
3.	Proposal untuk disetujui Direksi	V	V	V	V
4.	<i>Audit Plan</i>	V	V	V	V
5.	<i>IT Update</i>	V	V	V	V
6.	Kajian pembukaan kantor cabang	V	V	V	V
7.	Pembahasan <i>Annual Report</i> tahun 2020	V	V	V	V

Note:

BH : Basuki Hidayat*)
HYK : Harry Yohanes Karundeng**)
MR : Mohammad Riza
BND : Baiq Nadea Dzurriatin.

6. Program Orientasi Direksi

Program Pengenalan kepada Direktur yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Perseroan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi Program Pengenalan Perseroan berkaitan dengan :

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan;
- Visi, misi, strategi, risiko, posisi kompetitif, kinerja keuangan dan operasional;
- Kewenangan Komite, Audit Internal dan Eksternal dan Sistem Pengendalian Internal.

Serta hal-hal penting lainnya yang dapat diberikan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya.

7. Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Direksi berkomitmen menjalankan pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi. Perseroan memfasilitasi Direksi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perseroan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Program pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Penyelenggara
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Manajemen Risiko Level 4	BNSP
		Training Islamic Banking	Karim
		Manajemen Risiko Level 4	BSMR
		Manajemen Risiko Level 4	LSPP
Basuki Hidayat*)	Direktur Operasional	Training Islamic Banking	KARIM
		Manajemen Risiko Level 4	BNSP
		Manajemen Risiko Level 4	BNSP
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	Training Islamic Banking	KARIM
		Kompetensi Level Advance – <i>Treasury Dealer Syariah</i>	BNSP
Harry Yohanes Karundeng**)	Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Pelatihan Dasar-dasar Perbankan Syariah	KARIM
		BSMR Level 1	BSMR

*) Kembali menjabat sebagai Direktur Operasional setelah belum diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk Jabatan Direktur Utama.

**) belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

8. Rangkap Jabatan Direksi

Pada jajaran Direksi Perseroan di tahun 2020, seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki rangkap jabatan baik di Perseroan maupun instansi lainnya.

9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, maupun bank dan Perseroan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

N. Komite Pendukung Direksi

Sesuai struktur organisasi Perseroan, Direksi telah membentuk 4 (empat) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee);
2. Komite Assets & Liabilities Committee (ALCO);
3. Komite Risk Management (Risk Management Committee);
4. Komite Pembiayaan (Credit Committee).

Komite-komite Direksi dijelaskan sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Perseroan serta meningkatkan kemampuan daya saing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

a. Dasar Pembentukan ITSC

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
- 4) Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

b. *Term of Reference* (TOR) ITSC

ITSC telah memiliki *Term of Reference* (TOR) ITSC yang mengatur antara lain susunan keanggotaan, tanggung jawab dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat. *Term of Reference* (TOR) ITSC terakhir dikinikan pada November 2020 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur Komite ITSC

Ketua merangkap anggota
Sekretaris
Anggota

Direktur Operasional
Staf Teknologi Informasi
1. Direktur Operasional.
2. Direktur Kepatuhan.
3. Group Head, Teknologi Informasi.
4. Group Head, Operasional.
5. Kepala Divisi Akunting.
6. Kepala Divisi Manajemen Risiko.

Undangan

Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC

7. Kepala Divisi Kepatuhan, Syariah dan Pencegahan Pencucian Uang.
 8. Kepala Divisi Operasional.
- Komite dapat mengundang unit kerja lainnya terkait dengan topik yang diagendakan
1. Rapat ITSC dipimpin oleh Ketua ITSC.
 2. Rapat ITSC dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan pada Minggu Kedua atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 3. Rapat ITSC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota ITSC.
 4. Materi Rapat ITSC disiapkan dan dikumpulkan oleh Sekretaris ITSC.
 5. Hasil keputusan Rapat ITSC adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ITSC yang memiliki hak suara yang menghadiri Rapat ITSC.
 6. Setiap Rapat ITSC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat ITSC yang disusun dan disampaikan oleh Sekretaris ITSC kepada Ketua ITSC untuk ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC.
 7. Risalah Rapat ITSC yang telah ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ITSC kepada anggota ITSC dan unit kerja terkait yang menghadiri Rapat ITSC.
 8. Seluruh dokumen Rapat ITSC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ITSC.

d. Tanggung jawab dan Wewenang ITSC

ITSC bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
- 3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
- 5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- 6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;

- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, tepat waktu;
 - 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.
- e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC
- 1) Rapat ITSC dipimpin oleh Ketua ITSC.
 - 2) Rapat ITSC dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan pada Minggu Kedua atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 3) Rapat ITSC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota ITSC.
 - 4) Materi Rapat ITSC disiapkan dan dikumpulkan oleh Sekretaris ITSC.
 - 5) Hasil keputusan Rapat ITSC adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ITSC yang memiliki hak suara yang menghadiri Rapat ITSC.
 - 6) Setiap Rapat ITSC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat ITSC yang disusun dan disampaikan oleh Sekretaris ITSC kepada Ketua ITSC untuk ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC.
 - 7) Risalah Rapat ITSC yang telah ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ITSC kepada anggota ITSC dan unit kerja terkait yang menghadiri Rapat ITSC.
 - 8) Seluruh dokumen Rapat ITSC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ITSC.
- f. Rapat ITSC

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat *Credit Committee* Tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Basuki Hidayat	Pengganti Ketua	12	12	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	12	12	100%

Tabel Agenda Rapat *Credit Committee* dan Kehadiran Direksi Tahun 2020

Pembahasan/diskusi dalam rapat Direksi antara lain sebagai berikut:

No.	Agenda	BH	BND
1.	RBB IT 2020.	V	V
2.	Review Komite Pengarah Teknologi Informasi.	V	V
3.	Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Antasena	V	V
4.	Lain-lain.	V	V

Note:

BH : Basuki Hidayat
BND : Baiq Nadea Dzurriatin

2. Komite Assets & Liabilities Committee (ALCO)

Komite dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI/OJK maupun strategi bisnis.

a. Dasar Pembentukan ALCO

Pembentukan ALCO didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) *Term of Reference* (TOR) ALCO.

b. *Term of Reference* (TOR) ALCO

ALCO telah memiliki *Term of Reference* (TOR) ALCO yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite ALCO terakhir dikinikan pada Maret 2020 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. *Struktur* Komite ALCO

Ketua	Direktur Utama (merangkap anggota)
Pengganti Ketua	Direktur Operasional (merangkap anggota)
Anggota	1. Direktur Bisnis 2. Direktur Kepatuhan 3. Kepala Departemen Treasury 4. Kepala Departemen Akuntansi 5. Kepala Departemen Pengembangan Stratejik 6. Kepala Departemen Manajemen Risiko
Undangan	Komite dapat mengundang unit kerja lainnya sesuai dengan agenda rapat Undangan Tetap: 1. Kepala Departemen Operasional 2. Kepala Departemen Credit Evaluation
Kuorum	Rapat komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: 1. Ketua, dan 2. Sedikitnya 4 anggota/ lebih dari 50% total anggota
Frekuensi Rapat	Bulanan, atau lebih cepat jika diperlukan oleh Ketua Rapat
Sekretaris	Staff Departemen Manajemen Risiko Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat, membuat, mendokumentasikan dan mensirkulasi notulen rapat. Notulan rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat.

d. Peran dan Tanggung jawab ALCO

Tugas Komite Aset dan Liabilitas sesuai Piagam Komite Aset dan Liabilitas paling kurang meliputi:

- 1) Untuk memastikan kecukupan sumber daya dan sistem terkait pengelolaan aset dan kewajiban serta aktivitas terkait dengan pengelolaan risiko pasar dan likuiditas.
- 2) Untuk mengkaji eksposur risiko dan komposisi portofolio khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada *trading book* maupun *banking book*.
- 3) Untuk mengkaji dan merumuskan strategi secara luas dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas terkait dengan profil neraca dan struktur pendanaan Bank.

e. Tugas Khusus ALCO

- 1) Untuk mengkaji dan memastikan bahwa eksposur risiko dan komposisi portofolio khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas berada pada tingkat risiko yang disetujui Bank.
- 2) Untuk mengkaji dan memonitor sumber dana, risiko pasar, risiko likuiditas dan *stress test* melalui pelaporan risiko secara berkala.
- 3) Untuk mengkaji dan memonitor kepatuhan terhadap regulasi internal, eksternal dan limit
- 4) Untuk mengkaji dan merekomendasikan prosedur terkait pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada *trading book* maupun *banking book*.
- 5) Untuk mengkaji dan merekomendasikan metodologi atau strategi untuk mengelola portofolio Bank terkait dengan:
 - a) Perubahan pricing untuk produk pendanaan dan pembiayaan termasuk wewenang pemberian *special pricing* dan perubahan nisbah.
 - b) Portofolio produk treasury (*trading* dan *non trading*) dan produk bank lainnya termasuk volume dan *pricing*nya.
 - c) Proyeksi pendapatan/net imbalan berdasarkan simulasi dan asumsi.
- 6) Untuk meratifikasi deviasi/pelampauan limit internal dan merekomendasikan program mitigasinya.
- 7) Untuk berperan sebagai Krisis Likuiditas Manajemen Center sesuai dengan *Contingency Funding Plan*.
- 8) Untuk mendelegasikan wewenang kepada komite khusus dalam menangani isu-isu khusus secara tepat waktu.

f. Rapat ALCO

Selama periode tahun 2020, Komite ALCO telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite ALCO, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite ALCO dalam rapat selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat ALCO Tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Basuki Hidayat	Pengganti Ketua	13	13	100%
Mohammad Riza	Anggota	13	13	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	13	13	100%

Tabel Agenda Rapat ALCO dan Kehadiran Direksi Tahun 2020

Pembahasan/diskusi dalam rapat Direksi antara lain sebagai berikut:

No.	Agenda	BH	MR	BND
1.	Finalisasi dan tindak lanjut rapat sebelumnya.	V	V	V
2.	Ekonomi Makro-Indikator Ekonomi	V	V	V
3.	<i>Board Nisbah</i>	V	V	V
4.	<i>Asset and Liability</i>	V	V	V
5.	<i>Profit & Loss</i>	V	V	V
6.	<i>Based Financing Rate</i>	V	V	V
7.	Lain-lain.	V	V	V

Note:

BH : Basuki Hidayat
 MR : Mohammad Riza
 BND : Baiq Nadea Dzurriatin.

3. Komite Risk Management (Risk Management Committee)

a. Dasar Pembentukan RMC

Pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk.
- 3) *Term of Reference* (TOR) RMC.

b. *Term of Reference* (TOR) RMC

Perseroan telah memiliki *Term of Reference* (TOR) yang mengatur antara lain struktur dan keanggotaan Komite Risk Management, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, dan sekretariat. Piagam Komite Manajemen Risiko terakhir dikinikan pada April 2020 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur Komite RMC

Anggota	1. Direktur Utama (Ketua). 2. Direktur Bisnis. 3. Direktur Operation. 4. Direktur Kepatuhan.
Pengganti Ketua bila berhalangan	Direktur lainnya
Undangan	Komite dapat menunjuk Undangan lainnya sesuai dengan agenda rapat. Undangan Tetap: 1. Kepala Departemen Manajemen Risiko. 2. Kepala Departemen Credit Evaluation. 3. Kepala Departemen Bisnis. 4. Kepala Departemen Internal Audit.
Kuorum	Rapat komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh minimum 2 orang anggota termasuk Ketua.
Frekuensi Rapat	Triwulan, atau lebih cepat jika diperlukan oleh Ketua Rapat/Anggota.
Sekretaris	Staff Corporate Secretary. Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat, membuat, mendokumentasikan dan mensirkulasi notulen rapat. Notulan rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat.

d. Peran dan Tanggung jawab RMC

- 1) Mengevaluasi penyusunan kerangka, strategi, kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko,
- 2) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- 3) Mengevaluasi eksposur risiko dan profil risiko Bank.
- 4) Mengevaluasi penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal.

e. Rapat RMC

Selama periode tahun 2020, Komite RMC telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite RMC, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite RMC dalam rapat selama tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat RMC Tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Mohammad Riza	Pengganti Ketua	13	13	100%
Basuki Hidayat	Anggota	13	13	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	13	13	100%

Tabel Agenda Rapat RMC dan Kehadiran Direksi Tahun 2020

Pembahasan/diskusi dalam rapat Direksi antara lain sebagai berikut:

No.	Agenda	BH	MR	BND
1.	Pembukaan	V	V	V
2.	Laporan Manajemen Risiko	V	V	V
3.	Keputusan Komite Manajemen Risiko terkait profil risiko	V	V	V
4.	Penutup	V	V	V

Note:

BH : Basuki Hidayat
MR : Mohammad Riza
BND : Baiq Nadea Dzurriatin.

4. Komite Pembiayaan (*Credit Committee*)

a. Dasar Pembentukan *Credit Committee* melalui ketentuan dan peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK Bank Umum.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK Bank Umum.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- 5) *Term of Reference (TOR) Credit Committee.*

b. *Term of Reference (TOR) Credit Committee*

Komite Pembiayaan merupakan komite yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui proposal pembiayaan secara independen sesuai kewenangan yang dimiliki. Komite Pembiayaan dibentuk untuk memenuhi Kebijakan Pembiayaan Perseroan.

c. Struktur Komite *Credit Committee*

Ketua	Direktur Utama (merangkap anggota).
Pengganti Ketua	Direktur Operasional (merangkap anggota).
Anggota	1. Direktur Bisnis. 2. Direktur Operasional. 3. Kepala Departemen Hukum. 4. Kepala Departemen Manajemen Risiko.

Undangan	Komite dapat mengundang unit kerja lainnya dalam rapat Komite Kredit sesuai dengan agenda rapat. Undangan Tetap: 1. Direktur Kepatuhan. 2. Kepala Departemen <i>Credit Evaluation & Monitoring</i> .
Kuorum	Rapat komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh 3 (tiga) anggota termasuk Ketua dan 1 (satu) Direktur lainnya.
Frekuensi Rapat	Bulanan, atau lebih cepat jika diperlukan oleh Ketua Rapat.
Sekretaris	Staff Departemen <i>Credit Evaluation & Monitoring</i> .

d. Tugas dan Tanggung jawab *Credit Committee*

- 1) Memberikan review independen dan persetujuan/penolakan pembiayaan sesuai limit kewenangan yang dimiliki.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban.
- 3) Memberi persetujuan Pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, obyektif, cermat serta seksama.
- 4) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan untuk memberikan persetujuan Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
- 5) Memastikan setiap saat kehati-hatian dan analisa yang mendalam dalam memberikan persetujuan kredit dengan tetap memperhatikan target pertumbuhan pembiayaan serta standard dan kebijakan risiko pembiayaan yang berlaku.
- 6) Mendukung bisnis untuk membentuk praktek manajemen risiko pembiayaan dalam proses persetujuan, pengukuran, pelaporan, *monitoring*, pembatasan dan analisa risiko.
- 7) Mendukung bisnis dalam melakukan identifikasi, klarifikasi dan pengelolaan pembiayaan bermasalah; dan
- 8) Memiliki wewenang untuk menyetujui action plan dan proposal untuk pembiayaan bermasalah.

e. Rapat *Credit Committee*

Selama periode tahun 2020, *Credit Committee* telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat *Credit Committee*, pembahasan yang telah dilakukan oleh *Credit Committee* dalam rapat selama tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat *Credit Committee* Tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Basuki Hidayat	Pengganti Ketua	6	6	100%
Mohammad Riza	Anggota	6	6	100%

Tabel Agenda Rapat RMC dan Kehadiran Direksi Tahun 2020

Pembahasan/diskusi dalam rapat Direksi antara lain sebagai berikut:

No.	Agenda	BH	MR
1.	Pembukaan.	v	v
2.	Presentasi Kualitas Aset.	v	v
3.	Perkembangan Debitur Hapus Buku.	v	v
4.	Pembahasan Lainnya	v	v
5.	Penutup.	v	v

Note:

BH : Basuki Hidayat

MR : Mohammad Riza

O. Sekretaris Perusahaan

Menjalankan kewajiban sebagai perusahaan publik, dimana Perseroan harus membangun dan memelihara komunikasi dengan regulator dan investor dalam rangka keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip GCG dan mendukung penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Sekretaris Perseroan telah mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Terbuka. Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tugas-tugas Direksi dan memastikan Perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Terbuka mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Industri Perbankan Syariah khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan Syariah di Indonesia;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan Syariah di Indonesia;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG yang meliputi :
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris (serta Komite dibawah Dewan Komisaris)
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Sebagai penghubung Perseroan dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan;

- g. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
- h. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
- i. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan resmi Perseroan;
- j. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perseroan secara umum;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholders* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - 1) Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - 2) Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - 3) Informasi Fakta Materi;
 - 4) Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain); dan
 - 5) Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

3. Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab

Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan:

- a. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
- b. Bersama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
- c. Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Perseroan.
- d. Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Menyelenggarakan RUPS dan aksi korporasi.
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perseroan Indonesia Syariah Indonesia.
- i. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Regulator dan masyarakat.
- j. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Perseroan melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ali Akbar Hutasuhut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 193/SKDir.NET/HCD/07-2020 dan efektif sejak tanggal 9 Juli 2020.

Ali Akbar Hutasuhut

Warga Negara Indonesia. Usia 50 tahun.

Lahir di Jakarta, tanggal 9 November 1970.

Pengangkatan:

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Perseroan sejak 4 Mei 2020.

Riwayat Pendidikan:

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta dan Magister Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia.

Riwayat Pekerjaan:

Sebelum menjabat Sekretaris Perusahaan di Perseroan, Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PTPN II Medan (Feb 2020-Sept 2020), *Head of Corporate Office and Business Strategic* PT Dinar Madani Sentosa "Fuluzz" (2019-2020), *Head Of Corporate Affairs* dan *Corporate Secretary* (2015-2018), *Deputy Director Business & Operation* PT SOS Indonesia (2013-2015), *Assistant Vice President, Corporate Affairs Head* PT BRI Syariah (2009-2013), *Senior Manager, Office Of The Board Head* PT BII Tbk (Maybank) (1996-2009).

5. Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

6. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, dibantu departemen dibawahnya, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan dan Menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi serta membuat minuta hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
- Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan dan RUPSLB yang telah diselenggarakan secara sirkuler.
- Melakukan pelaporan-pelaporan yang menjadi kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka kepada regulator.
- Melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan di Pondok Pesantren Nurul Huda Bandung, Jawa Barat, pada Oktober 2020 dan Pondok Pesantren Al-Nahdliah Tangerang, Banten, pada Oktober 2020.
- Melakukan publikasi materi iklan korporasi selama tahun 2020 sebanyak 4 (empat) publikasi.
- Menerbitkan siaran pers ke media sebanyak 2 (dua) kali antara lain media Bisnis Indonesia, Republika, Infobank dan media lainnya.

7. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi. Program yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Program Pengembangan Kompetensi
Ali Akbar Hutasuht	<i>Corporate Secretary</i>	1. <i>Workshop AAOIFI, Code of Ethics</i> Oktober 2020, Jakarta. 2. <i>Internal Workshop, Know Your Customer</i> Oktober 2020, Jakarta. 3. <i>Profiling Kejahatan dan Pencucian Uang</i> , Agustus 2020, Jakarta.

8. Hubungan Investor

Setiap investor atau calon investor diberikan akses untuk mengirimkan pertanyaan kepada Departemen Sekretariat Perusahaan. Pertanyaan juga dapat ditujukan kepada Perusahaan

melalui situs *website* www.banknetsyariah.co.id di bagian Hubungi Kami atau melalui info di bawah ini:

Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan)

Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7,

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25.

Jakarta Selatan, Indonesia. Kode Pos: 12920

Tel: +62 21 39708008

Fax: +62 21 39708007

Email: corporate.secretary@banknetsyariah.co.id

P. Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Perseroan serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai *Third Line of Defense*, Satuan Kerja Audit Internal Perseroan harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

1. Internal Audit Charter

Perseroan telah menyusun *Audit Charter* (Piagam Audit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Audit ini sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Piagam Audit juga merupakan pedoman dan acuan akan kedudukan Internal Audit, visi dan misi, ruang lingkup dan tujuan, wewenang, tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh staff satuan Unit Internal Audit.

2. Visi SKAI

Menjadi mitra kerja Direksi yang independen, obyektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarnya.

3. Misi SKAI

- a. Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional Perseroan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan agar prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dapat terlaksana.
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi secara independen, transparan, accountable, responsible untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan kualitas pengelolaan operasional Perseroan.
- d. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional.

4. Dasar Hukum dan Pengangkatan Kepala SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 166/SK.DIR/NET.2020 tanggal 9 Juli 2020, Perseroan telah menetapkan Senof Gremaldy sebagai Ketua merangkap anggota Unit Audit Internal Emiten, serta telah dilaporkan kepada

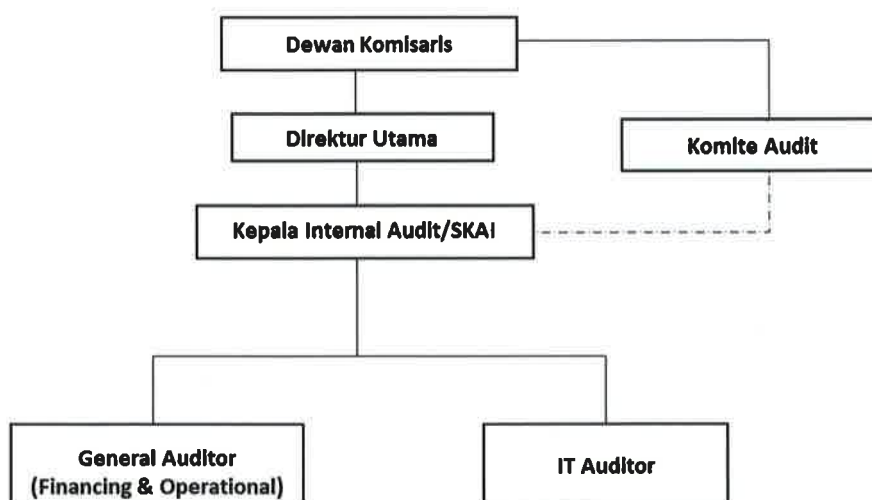
Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 184/BOD.Net/07-2020 tanggal 20 Juli 2020. Perseroan telah membentuk Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui rekomendasi Komite Audit dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang berisi tentang struktur dan kedudukan SKAI, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik audit intern, persyaratan auditor intern dan pertanggungjawaban SKAI.

Berdasarkan struktur organisasi Internal Audit atau SKAI Perseroan per Desember 2020 sebagai berikut:



6. Profil Kepala SKAI

Nama	Senof Gremaldy
Jabatan	Kepala SKAI
Usia	Usia 37 tahun
Riwayat Pendidikan	S2: Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Trisakti (tahun 2019) S1: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Trisakti (tahun 2006)
Riwayat Pekerjaan	Memiliki pengalaman kerja sebagai <i>Finance, Accounting & Purchasing Staff</i> di PT Emax Fortune International (2006-2008), <i>Junior Auditor</i> di KAP Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan (2008-2008), <i>Coordinator of Area Auditor Regional SKAI</i> di Bank Panin Tbk (2009-2012), <i>Area Auditor Head Office</i> di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2012-2013), <i>IT Auditor Head</i> di PT Bank Muamalat Indonesia

Tbk (2013-2016), *Head of IT & Head Office Audit* di
PT Bhineka Life Indonesia (2019-2020)

Training, Seminar dan Sertifikasi yang pernah diikuti :

No.	Training, Seminar dan Sertifikasi
1.	Member of Institute OF internal Audit – 2014 (Institute Of Internal Audit).
2.	CISA Review Course – 2015 (Pusilkom Universitas Indonesia).
3.	Training & Ujian Trade Finance Audit, Treasury Audit & Audit Analisa Pembiayaan – 2018 (MI).
4.	Seminar Governance, Risk Management & Compliance – 2018 (OJK).
5.	Seminar Risk ASEAN Organization – 2018 (ASEAN Organization).
6.	Tools & Techniques Lead Auditor – 2019 (Institute Of Internal Audit).
7.	Certified IT Infrastruktur & Library V3 FOUNDATION – 2014 (APMG International).
8.	Certified Network Defender – 2016 (EC Council).
9.	Certified Manajemen Risiko (BSMR) Level 3 – (LSPP & BNSP).
10.	Certified Internal Audit Bank Level Supervisor – (LSPP & BNSP).

7. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SKAI tercantum dalam Piagam Audit Intern Perseroan yaitu:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran BANK dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- Rencana Audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Berkoordinasi dengan Direktur Utama dan Komite Audit yang meliputi perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukannya.
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- Memastikan rekomendasi diimplementasikan secara efektif, diterima dan tepat waktu.
- Melakukan review strategi, rencana, kebijakan, prosedur, hukum, peraturan dan petunjuk pelaksanaan, prinsip dan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan berdampak secara signifikan terhadap operasional Bank.
- Melakukan review terhadap sistem teknologi, kebijakan, prosedur dan infrastuktur guna memastikan kecukupannya, control yang tepat diimplementasikan dan sistem yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

8. Jumlah Karyawan SKAI

Per posisi 31 Desember 2020, sesuai dengan struktur organisasi Perseroan bulan per Agustus 2020, jumlah karyawan SKAI ada 1 (satu) orang, yakni Kepala SKAI.

9. Kualifikasi dan Sertifikasi

Berikut kualifikasi dan sertifikasi karyawan SKAI Per tanggal 31 Desember 2020. Auditor yang telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) adalah sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan, Auditor yang telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) adalah 1 (satu) orang.

10. Pelaksanaan Audit Internal

Selama tahun 2020, SKAI melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan berbasis risiko yang mencakup atas 7 area audit dalam Audit Reguler (yaitu audit yang direncanakan di dalam RKAT 2020) dan 4 (empat) kali *Surprise Cash Count*. Seluruhnya telah terlaksana dengan baik dan dilaporkan kepada Direktur utama serta tembusan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan sebagaimana sesuai dengan POJK No.1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum.

11. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SKAI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SKAI untuk menentukan bahwa obyek audit (auditee) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya. *Monitoring* tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan auditee.

Kegiatan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor di tahun 2020 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada auditee secara bulanan. Dan laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.

Q. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personil lain.

SKAI telah melakukan audit terhadap area yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik oleh Manajemen/pihak-pihak pelaksana, yaitu:

1. Risiko bank telah diidentifikasi dan dikelola secara baik.
2. Risiko dan pengendalian telah dikomunikasikan di semua jajaran organisasi.
3. Interaksi dengan berbagai unit kerja sebagai bagian dari proses tata kelola telah dilaksanakan

dengan baik.

4. Tersedia informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu.
5. Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, kode etik, prosedur, hukum serta peraturan yang berlaku.
6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
7. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
8. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
9. Harta kekayaan Bank telah diamankan dengan baik.

1. Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit (*on site*) maupun pengawasan di luar audit (*off site monitoring*). Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan berbasis risiko yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit.

2. Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal tahun 2020

Penerapan sistem pengendalian internal Perseroan telah mengacu kepada 5 (lima) komponen dasar pelaksanaan yang sejalan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017. Adapun 5 (lima) komponen tersebut yaitu:

- a. Adanya pengawasan aktif oleh manajemen dan terciptanya budaya pengendalian.
- b. Proses Identifikasi & penilaian Risiko dalam kegiatan operasional Perseroan.
- c. Penerapan pengendalian & pemisahan fungsi yang tercermin pada pelaksanaan *three lines of defence* yang terdapat dalam struktur organisasi Perseroan.
- d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai.
- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan.

Selain 5 (lima) komponen di atas, seluruh manajemen dan karyawan Perseroan memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Perseroan.

Ke depannya, Perseroan akan berupaya meningkatkan pemahaman budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada seluruh jenjang organisasi untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan aktivitas Bank.

R. Manajemen Risiko

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan selalu bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan Perkembangan zaman dimana terjadi perubahan baik dari sisi perkembangan Teknologi Informasi maupun perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Mengikuti perkembangan yang dinamis tersebut, pada awal tahun 2020, maka Perseroan bertransformasi dari bank yang semula fokus pada segmen korporasi menjadi bank yang fokus pada segmen ritel dan UMKM dengan berubah menjadi bank yang berbasis digital.

Dengan pertumbuhan bisnis semakin kompleks dan aktivitas operasional yang meningkat, Perseroan terus berupaya menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif sesuai dengan

unsur-unsur usaha Bank berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif berfokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi.
4. Pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko Perseroan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko yang mencakup *Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil* dan *Risiko Investasi*.

Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Perseroan. Guna memastikan efektivitas pengelolaan aktivitas dan risiko-risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi dibantu Komite Manajemen Risiko, menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta implementasinya secara komprehensif.

Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan, atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Kebijakan manajemen risiko di Perseroan diatur dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko Perseroan yang menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan menjadi acuan kebijakan, prosedur, serta pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan yang meliputi beberapa tahap proses manajemen risiko, antara lain:

- a. Identifikasi risiko
- b. Pengukuran risiko
- c. Pemantauan risiko, dan
- d. Pengendalian risiko.

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil *risk appetite*, dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis

risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

Bank mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang melekat dalam bisnis Bank. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh aktivitas bisnis Bank. Penggunaan model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, serta manfaat yang diperoleh. Pengukuran risiko dilaksanakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan. Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Bank serta efektivitas proses manajemen risiko terintegrasi.

d. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi dari eksposur risiko yang terdapat pada bisnis Bank.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank.

Laporan profil risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen risiko yang disusun secara berkala oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Internal

Bank menerapkan Sistem Pengendalian internal secara menyeluruh yang salah satunya dilakukan dengan penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional *business unit* dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko *risk management unit*. Selain itu Bank juga menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan dalam pengendalian internal.

Pertama, adalah unit kerja pelaksana lini terdepan yang memastikan pelaksanaan aktivitas telah sesuai dengan prosedur. Hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut disampaikan dan dimonitor pada rapat Komite Manajemen Risiko.

Kedua, Divisi Manajemen Risiko melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. Divisi Kepatuhan memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan regulasi baik eksternal maupun internal, serta telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, Divisi Audit Internal sebagai lini terakhir, yang bertugas memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang disetujui. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit di tingkat Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan Bank.

5. Jenis Risiko dan Pengelolaan

a. Risiko Kredit

Merupakan risiko kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Konsentrasi Kredit, *Counterparty Credit Risk* dan *Settlement Risk*. Perseroan melakukan berbagai langkah mitigasi risiko kredit/pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti penerapan agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini, adalah:

- 1) Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit.
- 2) Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement*, *Credit Underwriting Standard*, *Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten.
- 3) Unit kerja Remedial telah menjalankan fungsinya dengan cukup efektif untuk menangani pembiayaan hapus buku yang dibuktikan dengan terus berjalannya proses *credit recovery*.

b. Risiko Pasar

Merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko ini timbul akibat adanya perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari tiga jenis risiko: risiko nilai tukar, risiko komoditas dan ekuitas.

Langkah mitigasi yang dijalankan meliputi:

- 1) Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank melalui mekanisme ALCO antara lain yaitu *asset & liabilities management*.
- 2) *Monitoring* dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar serta limitasi risiko pasar.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank.
- 4) Bank telah memiliki dan menerapkan Risk Appetite Statement dan kebijakan mengenai Posisi Devisa Netto (PDN) secara konsisten.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan bank yang lebih besar

dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Tindakan yang diambil oleh Perseroan untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas setiap bulan yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas.
- 2) Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- 3) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan juga *secondary reserve*.
- 4) Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.
- 5) Bank telah memiliki dan menerapkan Risk Appetite Statement, Kebijakan Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan* serta pelaporan *liquidity gapping* secara konsisten

d. Risiko Operasional

Merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional merupakan risiko utama yang dikelola Bank dalam bentuk pengembangan pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kontrol diseluruh unit kerja melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko ini adalah:

- 1) Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.
- 2) Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan Disaster Recovery Plan.
- 3) Bank telah memiliki dan menerapkan Risk Appetite Statement, Kebijakan Risiko Operasional, Prosedur RCSA, IMDC, KRI, *Anti Fraud*, *Outsourcing* dan BCP secara konsisten.

e. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain dapat disebabkan karena kurangnya pendukung hukum atau kelemahan dari kontrak. Selain itu, Bank juga harus mengikuti seluruh aturan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank.

Mitigasi yang dijalankan untuk mengelola risiko ini, adalah:

- 1) Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut.
- 2) Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan meminta review dari unit kerja lain yang terkait.

- 3) Menerapkan standardisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu.

f. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam memenuhi dan/atau menerapkan hukum yang berlaku dan peraturan untuk bank syariah. Sebagai lembaga perbankan syariah, Perseroan wajib untuk selalu mematuhi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menjalankan beberapa inisiatif, yakni:

- 1) Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya.
- 3) Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada seluruh karyawan sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku.
- 4) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.

g. Risiko Strategik

Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik.

Risiko Strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko strategik yang dijalankan oleh Perseroan, mencakup:

- 1) Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan Perseroan.
- 2) Mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi.
- 3) Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis bank masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis bank.

h. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta

adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Perseroan, mencakup:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media.
- 2) Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Perseroan apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media.
- 3) Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank.

i. Risiko Imbal Hasil

Merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana.

Mitigasi dan pengelolaan risiko Imbal Hasil yang dilakukan Perseroan, mencakup:

- 1) *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan pricing dilakukan minimal satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko bank.
- 2) Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap limit transaksi maupun portofolio DPK dengan akad berbasis bagi hasil dan sensitivitas terhadap perubahan pricing di pasar.
- 3) Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar.

j. Risiko Investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan yang dilakukan, mencakup:

- 1) Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif.
- 2) Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil.
- 3) *Monitoring* terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan risk appetite Bank.
- 4) Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

6. Penilaian Profil Risiko

Profil Risiko	Penilaian Posisi Desember 2020			Penilaian Posisi Juni 2020		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3
Risiko Kepatuhan	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Imbal Hasil	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Investasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Peringkat Komposit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

Peringkat Profil Risiko Bank pada Peringkat 2 yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Rasio NPF dipertahankan dengan baik pada 0%.
- 2) Tidak ada kerugian operasional yang signifikan dan risiko reputasi tergolong rendah.
- 3) Tidak ada risiko hukum yang signifikan meskipun Bank masih memiliki permasalahan hukum (perselisihan hubungan industrial) dengan beberapa ex-karyawan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Sebagai catatan pada tanggal 16 Februari 2021 telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (11 orang eks karyawan Perseroan).
- 4) Tidak ada risiko strategik yang signifikan meskipun Perseroan akan menjalankan model bisnis baru dikarenakan Perseroan sudah melakukan persiapan dan mitigasi dalam rangka mengimplementasikan model bisnis baru tersebut.

7. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko

Program pendidikan dan pelatihan terkait Manajemen Risiko telah dilaksanakan oleh Bank dan diselenggarakan oleh lembaga profesional yang berpengalaman di dalam manajemen risiko, antara lain Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

S. Penanganan Benturan Kepentingan

Perseroan telah memiliki pedoman mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Bank sebagaimana tercantum dalam Kode Etik & Pedoman Perilaku. Sepanjang periode tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

T. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Perseroan mengangkat Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai Fungsi Kepatuhan. Sejalan dengan itu Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Perseroan wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur Kepatuhan Perseroan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Bank Indonesia pada tahun 2010.

Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara bulanan kepada Direksi melalui forum Rapat Direksi yang dilaksanakan secara bulanan, dan Rapat Dewan Komisaris setiap 2 (dua) bulan sekali. Direktur Kepatuhan juga telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada OJK.

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan dibantu oleh unit kerja Compliance, Sharia dan AML memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
7. Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG.
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2020 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantuan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

1. Budaya Kepatuhan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

- a) melakukan sosialisasi ketentuan dan atau peraturan (*sharing information*) dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang baru diterbitkan.
- b) memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.
- c) melakukan reminder atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
- d) Melakukan training dan *sharing knowledge* melalui Training APU & PPT.

2. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik (*comply with regulation*) dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas mitigasi, antara lain:

- a. Melakukan pemantauan atas rasio prudential bank antara lain ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Posisi Devisa Neto (PDN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP/BMPK) dalam rangka prinsip kehati-hatian seperti tabel dibawah ini:

No.	Faktor	Ketentuan yang Berlaku	Semester I/2020 (30 Juni 2020)	Semester II/2020 (31 Des 2020)
1.	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	8% dari ATMR	346,43%	330,77%
2.	Batas Maksimum Penyediaan Dana	a. 10% dari modal (untuk Pihak Terkait dengan Bank). b. 20% dari modal (untuk satu Peminjam bukan Pihak Terkait). c. 25% dari modal (untuk satu kelompok Peminjam bukan pihak terkait).	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelanggaran.	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelanggaran.
3.	Giro Wajib Minimum	a. GWM Rp: 3,5% dari DPK Rupiah. b. GWM Valas: 1 % dari DPK Valas	a. GWM Rp: 5,66% b. Valas : 157,72%	a. GWM Rp: 4,65% b. Valas : 157,72%
4.	Non Performing Financing (NPF)	5% dari total Pembiayaan	0% (<i>gross</i>) 0% (<i>net</i>)	0% (<i>gross</i>) 0% (<i>net</i>)
5.	Posisi Devisa Netto (PDN)	20% dari Modal	1,48%	0,75%
6.	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek	30% dari Modal	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran

- b. Melakukan review atas pelaksanaan tata kelola bank melalui *self assesment* GCG yang dilakukan secara periodik;
- c. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan melakukan pelatihan/*sharing* kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank;

- d. Menyampaikan opini, review, reminder dan sharing info ketentuan/peraturan terkait Kebijakan dan/atau prosedur terkait pembiayaan, pemenuhan ketentuan syariah dalam pembiayaan dan fatwa, POJK dan SEOJK;
- e. Melakukan *Compliance Checklist* yang bertujuan untuk memastikan kesiapan produk/aktivitas dan pemindahan alamat sebelum pengajuan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

3. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam kerangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Perseroan telah menunjuk menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT (Petugas APU dan PPT). Petugas APU dan PPT tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU & PPT antara lain:

- a. Melakukan pengkinian atas Kebijakan dan Standar Prosedur APU & PPT.
- b. Memantau pelaksanaan program pengkinian data nasabah melalui program pengecekan kelengkapan data nasabah dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk melengkapi data nasabah.
- c. Memastikan unit kerja terkait telah melakukan pemantauan secara terus menerus (harian) atas transaksi nasabah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dan profil nasabah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh unit kerja terkait, Petugas APU dan PPT melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan kategori suatu transaksi sebagai transaksi yang wajar atau tidak (mencurigakan) sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- d. Merekomendasikan kebutuhan pelatihan mengenai penerapan Program APU dan PPT bagi pegawai Perseroan dan memastikan terlaksananya pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai Pedoman APU dan PPT.

Direksi senantiasa memantau penerapan Program APU dan PPT agar sesuai dengan Kebijakan dan Standar Prosedur yang telah disusun. Pemantauan dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (*BOD Meeting*) yang dilakukan secara bulanan dimana Direktur Kepatuhan dan COD menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU dan PPT. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT secara berkala melalui forum Rapat Dewan Komisaris (*BOC Meeting*) yang diselenggarakan 2 (dua) bulan sekali. Dalam BOC Meeting tersebut, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU dan PPT.

U. Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) Yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Dan Direksi

1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain :

- a. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, dan
- b. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Selama tahun 2020, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	4	1.612,5	3	7.171,4	2	556,4
2. Fasilitas lainnya*):						
a. Yang dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-	3	60	-	-
Total	4	1.612,5	3	7.231,1	2	556,4

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Untuk Dewan Komisaris:

- tidak termasuk ex. Preskom – Bp. Dato' M Rafique Merican yang hanya 1 bulan
- 1 orang Komisaris Independen belum fit & proper test

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini

(satuan orang)			
Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	0	2	0
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	0	1	0
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	0	0

2. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan berikut:

- | | | | |
|--|------|---|-----|
| a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah. | 19,6 | : | 1,0 |
| b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah. | 1,3 | : | 1,0 |
| c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah. | 2,0 | : | 1,0 |
| d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi. | 1,2 | : | 1,0 |

V. Penyimpangan (Internal Fraud)

Selama periode tahun 2020 tidak ada penyimpangan/kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh pegawai tetap Perseroan sebagaimana tabel di bawah ini:

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total	---	---	---	---	---	---
Telah Diselesaikan	---	---	---	---	---	---
Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan	---	---	---	---	---	---
Belum diupayakan penyelesaiannya	---	---	---	---	---	---
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	---	---	---	---	---	---

W. Perkara Penting/Masalah Hukum Dan Sanksi Administratif

Selama 1 Januari hingga 31 Desember 2020, Perseroan memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Perseroan. Berikut poin permasalahan hukum tersebut:

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Perdata	Pidana	Hubungan industrial
a. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	--	--
b. Masih dalam proses penyelesaian	1	2	1
TOTAL	2	2	1

Perkara hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 47/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jkt. Pst tanggal 5 Februari 2020 ("Perkara 47/2020")

Perseroan merupakan Penggugat dalam Perkara 47/2020 tersebut diatas sehubungan dengan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap 11 orang eks karyawan Perseroan sebagai Para Tergugat, yang tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusannya tanggal 22 Juli 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat. Perseroan juga telah melakukan upaya-upaya yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebelum mengajukan gugatan, yaitu dengan bermusyawarah beberapa kali serta Perseroan telah mengajukan permohonan untuk diadakan Mediasi dengan Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tertera dalam Surat No 27/FFP/P/VI/19 tertanggal 24 Juni 2019 dan selanjutnya mendapatkan bukti pencatatan perselisihan hubungan industrial No 1441 tertanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Mediator telah mengeluarkan anjuran sebagaimana termaksud di dalam anjuran Mediator No.6301/-1.835.3. Kemudian para tergugat melakukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Februari 2021 diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (11 orang eks karyawan Perseroan).

X. Sanksi Administratif

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan tidak mengalami pengenaan sanksi administratif baik terkait kepada Perseroan maupun kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Y. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Selama tahun 2020, Perseroan tidak melanggar dan/atau melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

Z. Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Selama periode tahun 2020, Perseroan tidak melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi*.

AA. Program Kepemilikan Saham Karyawan Dan/Atau Manajemen

Employee Stock Option Program (ESOP)/ Management Stock Option Program (MSOP) adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan

saham Perseroan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). Program kepemilikan saham Perseroan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain Perseroan memberikan sahamnya secara cuma-cuma (*stock grant*) kepada karyawan, menjual saham Perseroan pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham Perseroan pada periode tertentu dan pada harga tertentu.

Selama periode tahun 2020, Perseroan tidak memberikan opsi ESOP maupun MSOP.

BB. Akuntan Publik (Fungsi Audit Eksternal)

Akuntan Publik sebagai pihak eksternal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai validitas pelaporan keuangan dan kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan sistem pengendalian internal.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan ditetapkan melalui RUPS Sirkuler dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Ketentuan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaporan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. Adapun penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik selama tahun 2016 - tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama KAP	Tugas	Tahun
1.	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	2020
2.	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia	2019
3.	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia	2018
4.	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia	2017
5.	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia	2016

CC. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai GCG, diantaranya melalui penerapan keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan

Keterbukaan akan informasi tentang Perseroan, seperti Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal lainnya yang gterkait, sangat penting dalam membangun citra Perseroan di mata publik khususnya para *stakeholder*.

Perseroan telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam *website* Perseroan yaitu <https://www.banknetsyariah.co.id/> dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Perseroan dan disampaikan kepada OJK dan media massa.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Perseroan.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non-keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam *website* Perseroan yakni <https://www.banknetsyariah.co.id/> dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Perseroan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank.

Informasi mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal Perseroan dapat diakses pada situs *website* Perseroan (<https://www.banknetsyariah.co.id/>).

DD. KODE ETIK PERUSAHAAN

Kode Etik Perseroan diatur dalam Kode Etik & Pedoman Perilaku bagi seluruh karyawan dan Manajemen Perseroan tahun 2020 bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang sehat, profesional dan berintegritas yang mencakup pengaturan antara lain sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan;
2. Penyalahgunaan jabatan;
3. Penyalahgunaan informasi;
4. Integritas dan akurasi data & transaksi;
5. Perlakukan adil dan bijaksana;
6. Hubungan dengan Nasabah;
7. Kerahasiaan;
8. Pelanggaran hukum, aturan, standar dan pedoman;
9. Pernyataan kepada publik.

Selama tahun 2020 tidak ada karyawan dan Manajemen Perseroan yang terindikasi melakukan pelanggaran Kode Etik & Pedoman Perilaku Perseroan.

EE. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat entitas (*entity level control*). Perseroan menyediakan saluran whistleblowing yang merupakan sarana bagi karyawan untuk melaporkan dugaan kesalahan, tindak pidana atau pelanggaran atas kebijakan Perseroan, peraturan dan regulasi, dengan cara yang aman dan dilindungi. Saluran ini dimaksudkan untuk menangani keprihatinan serius (yang dapat menyebabkan kerugian keuangan dan reputasi bagi Perseroan) termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. Penipuan, ketidakjujuran atau korupsi;
2. Penggunaan tidak sah atau klaim palsu atas dana Bank;

3. Penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi;
4. Aktivitas tidak sah/perdagangan ilegal/kelakuan buruk;
5. Pelanggaran hukum, aturan, peraturan dan pedoman seperti Undang-Undang Perbankan;
6. Kegagalan untuk memenuhi standar profesional;
7. Tindakan ilegal atau kriminal;
8. Pemalsuan, perubahan/penggantian catatan Bank;
9. Pelanggaran serius Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
10. Pelecahan seksual;
11. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia;
12. Otorisasi, mengarahkan atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan diatas.

Selama tahun 2020, tidak ada karyawan atau Manajemen Bank yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System*.

FF. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perseroan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Penerapan GCG diperlukan agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan dan pedoman untuk meningkatkan hubungan bagi seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Program CSR merupakan investasi bagi Perseroan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) Perseroan. Bukan sebatas sarana biaya (*cost centre*), namun sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*) yang wajar dan sesuai peraturan, demi kesejahteraan masyarakat sekitar (*people*) dan menjaga pelestarian lingkungan (*planet*). Program CSR merupakan komitmen Perseroan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

1. Dasar Hukum Program CSR

Pelaksanaan Program CSR di Indonesia berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- i. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

2. Strategi CSR

Perseroan memahami pentingnya Program CSR. Mempertimbangkan fokus usaha Perseroan adalah perbankan Syariah, sehingga Program CSR diarahkan untuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar area kantor maupun pihak lain sesuai aspek kemanusiaan.

Perseroan berkomitmen menjalankan Program CSR dengan menganut prinsip *Triple Bottom Line* yaitu keseimbangan kinerja keuangan (*profit*), hubungan sosial (*people*) dan lingkungan

(*planet*). Hal ini sejalan dengan Misi Perseroan yaitu (1) Membangun Hubungan Berkesinambungan melalui Penciptaan Nilai bagi Seluruh Pemangku Kepentingan dan (2) Menjadi partner keuangan yang strategis bagi pengembangan industri di Indonesia.

Melalui sejumlah program CSR yang dicanangkan Perseroan, maka diharapkan keberadaan Perseroan dirasakan manfaatnya dengan tercapainya mutu hidup masyarakat yang lebih baik, perbaikan kualitas lingkungan, kondisi karyawan yang bersahabat dan loyal serta memberikan pengalaman bagi para pelanggan.

3. Implementasi Program CSR

Perseroan menyadari pentingnya keseimbangan antara ruang publik, Perseroan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia untuk seluruh masyarakat. Keberadaan Perseroan di lokasi produksi alat kesehatan, yakni sarung tangan, tidak sebatas mencari keuntungan (*profit*). Namun juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) di sekitar sekaligus secara bersamaan turut menjaga keasrian lingkungan serta kelestarian alam (*planet*) dari dampak atau limbah Perseroan.

Perseroan memiliki komitmen kuat dalam implementasi program dan kegiatan CSR. Implementasi program CSR yang dilakukan Perseroan difokuskan kepada empat aspek utama, yaitu bidang lingkungan; sosial dan kemasyarakatan; tanggung jawab kepada pelanggan; serta praktik ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen tersebut diberikan supaya masyarakat memperoleh nilai tambah baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Komitmen Perseroan diwujudkan dalam bentuk donasi serta kegiatan lain. Pada tahun 2020, Program CSR Perseroan difokuskan pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

a. Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terkait Lingkungan Hidup

Aktivitas Perseroan juga berimplikasi terhadap kondisi lingkungan di sekitar area operasional Perseroan. Sehingga, Perseroan berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait Program Tanggung Sosial terhadap Lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan di bawah ini:

- 1) Perseroan menghemat energi, listrik, serta air di lingkungan kantor.
- 2) Perseroan menjalankan program paperless melalui pemakaian kertas layak pakai untuk aktivitas foto copy serta juga memanfaatkan teknologi dalam surat-menyurat via email (elektronik mail), pemindaian (scanning) maupun komunikasi secara virtual (zoom, dll).
- 3) Perseroan menggunakan bahan-bahan atau material standar ramah lingkungan.

b. Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Perseroan menjalankan tanggung sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang terencana, tepat sasaran, transparan serta berkelanjutan. Perseroan menyalurkan bantuan kepada dua pondok pesantren di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penyaluran bantuan ini dilakukan secara terpisah kepada Ponpes An Nadhlah di Depok, Jawa Barat, pada 10 Oktober 2020 dan Ponpes Nurul Huda di Bandung, Jawa Barat, pada 16 Oktober 2020.

Bantuan yang diberikan oleh Perseroan adalah berupa peralatan pendukung pembelajaran seperti filling cabinet, meja kursi, papan tulis, lemari pakaian dan perlengkapan olahraga. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan pada kedua pesantren tersebut.



Foto sebelah kiri:
Kegiatan CSR di Pesantren Al-Nadhlah, Bojong Sari,
Depok,
10 Oktober 2020



Foto sebelah kanan:
Kegiatan CSR di Pesantren Nurul Huda,
Bandung
16 Oktober 2020

- c. Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan Kerja
Perseroan membuka lapangan kerja dan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi karyawan Perseroan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perseroan juga terus memberikan perhatian besar kepada kesejahteraan karyawan, termasuk dalam memenuhi hak-haknya, baik dari segi kompensasi maupun manfaat.
Perseroan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keselamatan seluruh karyawan Perseroan. Kebijakan tersebut tidak hanya dirumuskan Perseroan untuk memitigasi risiko kecelakaan dan penyakit, namun juga untuk mendorong seluruh karyawan Perseroan agar merasa bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terkait Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
Perseroan senantiasa melakukan pengembangan penanganan pengaduan nasabah yang mengacu kepada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistematis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Nasabah yang dapat dilakukan melalui website Bank di halaman <https://www.banknetsyariah.co.id/hubungi-kami>.
- e. Berpartisipasi dalam Bhakti Sosial penyerahan 500 APD kepada 20 rumah sakit di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten yang dilakukan bersama-sama dengan Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO).

GG. PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Selama tahun 2020 Perseroan belum mempunyai sumber pendapatan non halal dari pendapatan bunga bank konvensional dan denda (ta'zir) yang dibebankan kepada Nasabah.

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)	Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp)
1.	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2020	Nihil	Nihil
2.	Dana denda (ta'zir)	Nihil	Nihil
Jumlah		Nihil	Nihil

Halaman ini sengaja dikosongkan

PROFIL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Ationo Teguh Basuki – Presiden Komisaris



Lahir di Malang pada tahun 1960. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 berdasarkan RUPS Luar Biasa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk pada tanggal 07 April 2021. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021), Direktur Kepatuhan di Bank Index, Direktur IT & E-Channel di Bank Index, Direktur Pengembangan Bisnis di Bank Index, Direktur Bisnis Support di Bank Index, Advisor untuk Direksi di Bidang Operasional di Bank Index, Kepala Bidang Operasi di Panin Bank, Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU Senayan di Panin Bank, Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di Panin Bank, Pemimpin KCP Tanah Abang di Panin Bank, Koordinator Marketing KCU Senayan di Panin Bank.

2. Fransisca Ekawati – Komisaris Independen



Lahir pada tahun 1965. Lulusan Universitas Kristen Indonesia jurusan Ekonomi Management. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang PT Bank Pesona Krisdayana, dan sebagai Group Head Analisa & Pengkajian Pengelolaan Bank pada Unit Restrukturisasi Bank BPPN. Beliau bergabung pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada tahun 2004 sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Administrasi Aset Saham, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Grup Pengelola Aset pada Direktorat Aset Manajemen PT PPA.

3. Hadi Sunaryo – Komisaris Independen



Lahir pada tahun 1958. Lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Brawijaya, Malang (tahun 1983). Sebelum menjabat Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit di Perseroan, Beliau pernah bekerja di beberapa posisi di PT Bank Niaga dan CIMB Niaga (1983-2010), Direktur Kepatuhan dan Risk Management serta Direktur Bisnis di PT Bank Jabar Banten Syariah (2020-2012), Direktur Kredit PT Bank Agris (2012-2013), Direktur PT Trans Lintas Segara (2013-2015), Asisten Direktur PT Tigara Mitra Sejahtera (2015), dan Komisaris Independen PT MayBank Indonesia Syariah (2015-2020).

4. Jenmi Sintara - Komisaris Independen*)



Lahir di Mataram pada tahun 1985. Lulusan Fakultas Teknik di Universitas Surabaya (tahun 2007). Sebelum menjabat Komisaris Independen, Beliau pernah bekerja beberapa perusahaan di PT Bank Sinarmas Tbk (2009-2014), Branch Manager di Bank Artha Graha (2014), Dept Head (Kredit Korporasi) di Bank Capital Indonesia Tbk (2014-2017), Manager di Pasar Dana Pinjaman (2017-2019), dan Division Head di PT Link Net Tbk (2019-sekarang).

**)belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*

1. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Ketua Dewan Pengawas Syariah)



Lahir di Nganjuk pada tahun 1976. Pendidikan terakhir adalah Kajian Islam / Syariah (Pasca Sarjana) UIN Jakarta. Selain menjabat sebagai Anggota DPS Maybank Syariah juga merangkap sebagai Anggota DPS di satu Lembaga Keuangan Non Bank dan tenaga pengajar di UIN Jakarta).

2. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si (Anggota Dewan Pengawas Syariah)



Lahir di Pati pada tahun 1974. Pendidikan terakhir adalah pasca sarjana di bidang Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Indonesia, dan sarjana di bidang Tarbiyah di Institut Agama Islam Al-Aqidah (IAIA). Selain menjabat sebagai Anggota DPS Maybank Syariah juga merangkap sebagai Anggota DPS di tiga Lembaga Keuangan Non Bank dan aktif di MUI, DSN-MUI, PBNU, LPPOM-MUI, dan Majalah Ummi.

PROFIL ANGGOTA DIREKSI

1. Basuki Hidayat – Direktur Operasional



Lahir di Semarang pada tahun 1964. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2020. Menjabat sebagai Direktur Operasi PT Bank Maybank Syariah Indonesia efektif sejak tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/132/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 17 Desember 2013. Sebelumnya Basuki Hidayat berkarya di PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* - Kepala Divisi Grup Audit. Basuki Hidayat memiliki pengalaman di bidang audit, resiko dan pengendalian pada operasional perbankan. Pengalaman beliau selama lebih dari 30 tahun di dunia perbankan, di antaranya sebagai penanggung jawab untuk menangani audit cabang di bidang operasional maupun kredit pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk, untuk memastikan proses operasional perbankan berjalan dengan aman, efektif dan efisien. Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang ini juga pernah menjadi auditor di kantor Akuntan Publik.

2. Mohammad Riza – Direktur Bisnis



Lahir di Medan pada tahun 1978, menjabat sebagai Direktur Bisnis efektif sejak 19 Januari 2016. Sebelum bergabung dengan Maybank Syariah Indonesia, beliau bekerja di Al Yusr Islamic Bank of Oman Arab Bank SAOC sebagai Senior Treasury Dealer, sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas Team Leader Corporate Banking. Berpengalaman lebih dari 10 tahun di Treasury Bank Syariah, dengan 4 tahun terakhir sebagai Treasury Islamic Head, Bank CIMB Niaga. Beliau meraih gelar MBA dari Universitas Gajah Mada tahun 2009, dan Bachelor of Engineering in Geophysical Engineering dari Institute Teknologi Bandung (ITB) tahun 2001.

3. Baiq Nadea Dzurriatin – Direktur Kepatuhan



Lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1970. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 4 Februari 2009 (Surat Keputusan No.11/13/GBI/DPIP/Rahasia Bank Indonesia tanggal 4 Februari 2009). Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya dan master di bidang Hukum (LLM) dari Southern Methodist University School of Law, USA. Sebelumnya beliau adalah Direktur Kepatuhan di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta Branch (2001-2008) dan pernah berkarir di Bank Indonesia - Direktorat Hukum (1995-2001).

4. Harry Yohanes Karundeng – Direktur Operasional dan Teknologi Informasi*)



Lahir di Jakarta, pada tahun 1970. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 2020. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institute Sains Teknologi Nasional pada tahun 1993. Sebelumnya beliau adalah *President Director* di PT Mitra Mega Infomedia (2019-2020), *Founder/Director* di PT Hilari Hitec Dinamis (2019-2020), *Founder/Director* di PT Mitra Bahagia Nippindo, *Direktur* di PT Cipta Internusa Teknologi (2005-2020).

**)belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. **Fransisca Ekawati (Ketua Komite Audit-Komisaris Independen)**
Lihat profil di Dewan Komisaris
2. **Hadi Sunaryo (Anggota Komite Audit-Komisaris Independen)**
Lihat profil di Dewan Komisaris
3. **Reynold M. Batubara (Anggota Komite Audit-Pihak Independen)**



Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1956. Sebelum menjabat Anggota Komite Audit di Perseroan, Beliau pernah bekerja sebagai Auditor di Ernst and Young International, Morest, Ernst and Young Nederland (1980-1993), Kepala Internal Audit PT Bank Standard Chartered (1993-1994), Country Head Group Audit PT ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994-2006), Konsultan di New Frontier Solutin (2008), Komisariss di PT Paramitra Multi Finance (2010-2011), dan Anggota Komite Audit dan Risk Management PT Maybank Indonesia Syariah (2008-20019).

4. **Andreas Danny Soesanto (Anggota Komite Audit-Pihak Independen)**



Sebelum menjabat Anggota Komite Audit di Perseroan, Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Customer Support PT Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia (1975-1979), menduduki berbagai posisi di PT Overseas Express Bank (1979-1991), Kepala Divisi Operational PT Bank Harmoni International (1991-1997), Kepala Divisi Operational PT Metropolitan Raya (1997-1999), Tim Penyelesaian DPK di PT BPPN (1999-2000), Direktur Operational PT Bank Patriot (2000-2001), Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional PT Bank Harmoni International (2001-2008) dan Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan (2008-2018).

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. **Hadi Sunaryo (Ketua Komite Pemantau Risiko-Komisaris Independen)**
Lihat profil di Dewan Komisaris
2. **Fransisca Ekawati (Anggota Komite Pemantau Risiko-Komisaris Independen)**
Lihat profil di Dewan Komisaris
3. **Reynold M. Batubara (Anggota Komite Pemantau Risiko-Pihak Independen)**



Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1956. Sebelum menjabat Anggota Komite Audit di Perseroan, Beliau pernah bekerja sebagai Auditor di Ernst and Young International, Morest, Ernst and Young Nederland (1980-1993), Kepala Internal Audit PT Bank Standard Chartered (1993-1994), Country Head Group Audit PT ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994-2006), Konsultan di New Frontier Solutin (2008), Komisariss di PT Paramitra Multi Finance (2010-2011), dan Anggota Komite Audit dan Risk Management PT Maybank Indonesia Syariah (2008-20019).

4. **Andreas Danny Soesanto (Anggota Komite Pemantau Risiko-Pihak Independen)**



Sebelum menjabat Anggota Komite Audit di Perseroan, Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Customer Support PT Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia (1975-1979), menduduki berbagai posisi di PT Overseas Express Bank (1979-1991), Kepala Divisi Operational PT Bank Harmoni International (1991-1997), Kepala Divisi Operational PT Metropolitan Raya (1997-1999), Tim Penyelesaian DPK di PT BPPN (1999-2000), Direktur Operational PT Bank Patriot (2000-2001), Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional PT Bank Harmoni International (2001-2008) dan Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan (2008-2018).

PROFIL ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. **Fransisca Ekawati (Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi-Komisaris Independen)**
Lihat profil di Dewan Komisaris
2. **Hadi Sunaryo (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi-Komisaris Independen)**
Lihat profil di Dewan Komisaris
3. **Tiara Anggita Sari (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)**



Warga Negara Indonesia. Lahir Tahun 1990. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma pada tahun 2013. Ditunjuk sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2020.

Sebelum bergabung dengan Maybank Syariah Indonesia, beliau bekerja sebagai HR Business Partner Manager di PT Home Credit Indonesia, Country HR Manager di PT Mobil Satu Asia, Head of Human Resources di PT Myacico Global Indonesia, HR Consultant di PT Gas One Indonesia, a group of Saisan Company Ltd, HR Operations & Shared Services Specialist di PT Johnson & Johnson Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Konsultan atau Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu

No.	Nama Konsultan	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
1.	ADAMS & CO	Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk	Selama tahun 2020
2.	Armand, Yapsunto Muharamsyah and Partners	Konsultan Hukum	Selama tahun 2020
3.	Siregar, Setiawan, Manalu and Partners	Konsultan Hukum	Selama tahun 2020
4.	Hadiputranto, Hadinoto and Partners	Konsultan Hukum	Selama tahun 2020
5.	Makarim Taira S	Konsultan Hukum	Selama tahun 2020
6.	Linda Widyati and Pusponegoro (LWP)	Konsultan Hukum	Selama tahun 2020
7.	Fransisca Indrasari and Partners	Konsultan Hukum	Selama tahun 2020
8.	Zico Law	Konsultan Hukum	Selama tahun 2020
9.			
10.			
11.			